

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-20/PJ/2019

TENTANG

BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN
SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN UNIFIKASI
SERTA FORMAT BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dalam melaporkan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.03/2018;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2017 tentang Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan serta Format Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Unifikasi;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.03/2018;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2017 tentang Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan;
6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan;
7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya;
8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN UNIFIKASI SERTA FORMAT BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang KUP ialah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut dengan KPP adalah Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
3. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat PPh adalah PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan/atau PPh Pasal 26 (selain yang dilaporkan di SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh.

4. Pemotong dan/atau Pemungut PPh adalah Wajib Pajak selain Bendahara yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diwajibkan untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan dan/atau menyetorkan sendiri PPh yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
5. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi yang selanjutnya disebut SPT Masa PPh Unifikasi adalah surat yang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau penyetoran PPh untuk suatu masa pajak atas beberapa jenis pajak PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
6. Aplikasi Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut Aplikasi e-Bupot Unifikasi adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, serta mengisi, dan menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi.
7. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi adalah dokumen dalam format standar tertentu atau berbentuk dokumen lain yang dipersamakan yang dibuat oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh sebagai bukti atas pemotongan/pemungutan PPh dan menunjukkan besarnya PPh yang telah dipotong/dipungut.
8. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar adalah Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam bentuk dokumen kertas atau dokumen elektronik dalam format standar sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
9. Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi adalah dokumen berupa dokumen kertas atau dokumen elektronik yang memuat data atau informasi pemotongan atau pemungutan pajak tertentu dan kedudukannya dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang dihasilkan oleh sistem yang dimiliki oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh.
10. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Pembetulan adalah Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang dibuat untuk membetulkan kekeliruan dalam pengisian Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang sebelumnya telah dilaporkan di SPT Masa PPh Unifikasi.
11. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Pembatalan adalah Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang dibuat karena adanya pembatalan transaksi pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang sebelumnya telah dilaporkan di SPT Masa PPh Unifikasi.

12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau penyelenggara sertifikasi elektronik.
14. Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP, yang selanjutnya disingkat SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, berupa Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran dan penyetoran pajak melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik atau dengan datang langsung, atau Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak dalam rangka impor atas pembayaran dan penyetoran PPh dan PPN impors.
15. Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara yang mencantumkan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dan NTB (Nomor Transaksi Bank)/NTP (Nomor Transaksi Pos) serta elemen lainnya yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atas transaksi penerimaan negara yang berasal dari potongan SPM (Surat Perintah Membayar) yang mencantumkan NTPN.
16. Pemindahbukuan adalah suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai berdasarkan peraturan yang berlaku.
17. Bukti Pemindahbukuan yang selanjutnya disebut Bukti Pbk adalah bukti yang menunjukkan bahwa telah dilakukan Pemindahbukuan.

BAB II

SPT MASA PPh UNIFIKASI

Pasal 2

- (1) SPT Masa PPh Unifikasi berbentuk:
 - a. formulir kertas (*hard copy*); atau

- b. dokumen elektronik yang dibuat melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi atau saluran tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) SPT Masa PPh Unifikasi yang disampaikan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi, namun Pemotong dan/atau Pemungut PPh memilih menyampaikan SPT Masa PPh:
- a. tidak menggunakan formulir SPT Masa PPh Unifikasi; dan/atau
 - b. tidak melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi,
- maka SPT tersebut tidak dapat diterima dan Direktorat Jenderal Pajak tidak memberikan Bukti Penerimaan SPT.

Pasal 3

- (1) SPT Masa PPh Unifikasi dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat digunakan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh yang:
- a. membuat tidak lebih dari 20 (dua puluh) Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam satu Masa Pajak;
 - b. membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dengan jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan Pajak Penghasilan tidak lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam satu Masa Pajak; dan
 - c. telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Pemotong dan/atau Pemungut PPh yang diharuskan membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan diwajibkan membuat dan menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi.
- (2) SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya disampaikan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT).

Pasal 4

- (1) SPT Masa PPh Unifikasi dalam bentuk elektronik wajib digunakan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh sepanjang Pemotong dan/atau Pemungut PPh dimaksud memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. membuat lebih dari 20 (dua puluh) Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam 1 (satu) Masa Pajak;

- b. jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan PPh lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam satu Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi;
 - c. membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi atas objek pajak PPh pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito/tabungan, diskonto SBI, giro, dan transaksi penjualan saham;
 - d. sudah pernah menyampaikan SPT Masa Elektronik; atau
 - e. terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, atau KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar.
- (2) SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi.
- (3) SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib disampaikan Pemotong dan/atau Pemungut PPh dalam hal pada suatu Masa Pajak:
- a. tidak terdapat objek pemotongan dan/atau pemungutan yang harus diterbitkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi; dan
 - b. tidak memiliki PPh yang disetorkan sendiri.

Pasal 5

SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat:

- a. jenis PPh;
- b. status SPT normal/pembetulan;
- c. nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pemotong dan/atau Pemungut PPh;
- d. Masa Pajak dan Tahun Pajak;
- e. jumlah Dasar Pengenaan Pajak;
- f. jumlah nilai PPh yang dipotong/dipungut dan PPh yang disetor;
- g. jumlah seluruh PPh yang kurang disetor;
- h. jumlah pembayaran/penyetoran PPh;
- i. nama dan status tanda tangan Pemotong dan/atau Pemungut PPh atau kuasa; dan
- j. tanggal SPT Masa PPh Unifikasi disampaikan.

BAB III
BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI

Pasal 6

- (1) Pemotong dan/atau Pemungut PPh yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) wajib membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.
- (2) Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. formulir kertas (*hard copy*); atau
 - b. dokumen elektronik.
- (3) Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar; dan
 - b. Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.
- (4) Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tetap dibuat dalam hal:
 - a. jumlah PPh yang dipotong/dipungut nihil karena adanya Surat Keterangan Bebas;
 - b. transaksi dilakukan dengan Wajib Pajak yang memiliki Surat Keterangan Dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23 Tahun 2018;
 - c. PPh Pasal 26 dipotong berdasarkan ketentuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang ditunjukkan dengan adanya tanda terima Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri (SKD WPLN) sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku;
 - d. PPh yang terutang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) atau fasilitas lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan yang berlaku; atau
 - e. PPh yang dipotong atau dipungut dan/atau disetor sendiri diberikan fasilitas PPh berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.
 - f. PPh yang dipotong atau dipungut dengan SSP atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP sebagai Bukti Pemotongan dan/atau Bukti Pemungutan PPh.

Pasal 7

- (1) Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a berbentuk dokumen elektronik yang dibuat melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi.
-

- (2) Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, dan Pasal 23; serta
 - b. Bukti Pemotongan PPh Pasal 26.
- (3) Satu Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk:
 - a. 1 (satu) pihak yang dipotong dan/atau dipungut;
 - b. 1 (satu) kode objek pajak; dan
 - c. 1 (satu) Masa Pajak.
- (4) Dalam hal terdapat dua atau lebih transaksi pemotongan atau pemungutan dalam satu Masa Pajak, atas transaksi pemotongan atau pemungutan tersebut Pemotong dan/atau Pemungut PPh dapat membuat 1 (satu) Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang diterbitkan dengan menggunakan Aplikasi e-Bupot Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani secara elektronik dan tidak memerlukan tanda tangan basah atau stempel.
- (6) Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jenis bukti pemotongan/pemungutan PPh;
 - b. nomor bukti pemotongan/pemungutan;
 - c. identitas pihak yang dipotong/dipungut berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK)/ *Tax Identification Number* (TIN), nama, dan alamat;
 - d. masa pajak;
 - e. kode objek pajak;
 - f. dasar pengenaan pajak;
 - g. tarif;
 - h. PPh yang dipotong/dipungut;
 - i. dokumen referensi;
 - j. kode verifikasi; dan
 - k. data dan informasi lain yang terkait dengan bukti pemotongan/pemungutan Unifikasi, seperti SKB, Surat Keterangan Dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23 Tahun 2018, SKD WPLN, dan dokumen yang dijadikan dasar pemotongan/pemungutan; dan
 - l. identitas Pemotong dan/atau Pemungut PPh.

Pasal 8

- (1) Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dapat berbentuk dokumen kertas atau dokumen elektronik.
- (2) Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat dalam hal terjadi pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) atas objek pajak yang meliputi penghasilan dari:
 - a. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Jasa Giro;
 - b. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara; dan
 - c. Transaksi Penjualan Saham yang meliputi saham pendiri, bukan saham pendiri, dan saham milik Perusahaan Modal Ventura.
- (3) Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh menggunakan sistem yang dimiliki oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh.
- (4) Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dokumen buku tabungan, rekening koran, rekening kustodian, rekening efek, dan dokumen lain yang setara baik berbentuk dokumen kertas maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama pihak yang dipotong;
 - b. nomor unik; dan
 - c. jumlah PPh yang dipotong.

BAB IV

SYARAT PENGGUNAAN APLIKASI E-BUPOT UNIFIKASI

Pasal 9

- (1) Untuk dapat menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi dengan menggunakan Aplikasi e-Bupot Unifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pemotong dan/atau Pemungut PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terlebih dahulu harus memiliki Sertifikat Elektronik.

- (2) Pemotong dan/atau Pemungut PPh yang:
- a. belum memiliki Sertifikat Elektronik; atau
 - b. memiliki Sertifikat Elektronik namun telah habis masa berlakunya,
- dapat melakukan permohonan Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan perpajakan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Pihak yang dipotong dan/atau pihak yang dipungut berhak mendapatkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam hal bertransaksi dengan Pemotong dan/atau Pemungut yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Pemotong dan/atau Pemungut PPh yang diharuskan membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan diwajibkan membuat dan menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi.
- (2) Pihak yang dipotong dan/atau pihak yang dipungut berkewajiban menunjukkan atau memberikan informasi identitas berupa:
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. *Tax Identification Number* (TIN); atau
 - c. Nomor Induk Kependudukan bagi orang pribadi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Pemotong dan/atau Pemungut PPh.
- (3) Dalam hal pihak yang dipotong dan/atau pihak yang dipungut adalah Wajib Pajak luar negeri, maka identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa *Tax Identification Number* (TIN) atau identitas perpajakan lain sesuai kelaziman.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Wajib Pajak luar negeri dari negara mitra P3B yang ingin menerapkan ketentuan P3B, maka Wajib Pajak luar negeri wajib menunjukkan Tanda Terima SKD Wajib Pajak luar negeri sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

BAB V PENYETORAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Penysetoran PPh terutang dalam Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.
- (2) Penysetoran PPh terutang yang disetorkan sendiri dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

- (3) Pelaporan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dilakukan dengan menggunakan SPT PPh Unifikasi dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (4) Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang KUP serta bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang KUP dalam SPT Masa PPh Unifikasi dilakukan untuk setiap jenis pajak di dalam SPT Masa PPh Unifikasi.

BAB VII

PEMBETULAN SPT DAN PEMBETULAN, PEMBATALAN, DAN PENAMBAHAN BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI

Pasal 12

- (1) Pemotong dan/atau Pemungut PPh dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT Masa PPh Unifikasi untuk satu atau beberapa jenis pajak dalam SPT Masa dimaksud, yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menyampaikan:
 - a. surat pemberitahuan Pemeriksaan; atau
 - b. surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka, kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
- (2) Pernyataan tertulis dalam pembetulan SPT Masa Unifikasi PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberi tanda pada tempat yang telah disediakan dalam SPT yang menyatakan bahwa Pemotong dan/atau Pemungut PPh yang bersangkutan membetulkan SPT.
- (3) Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Terhadap jenis pajak dan masa pajak yang termasuk dalam SPT Masa PPh Unifikasi yang telah disampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan atau surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat dilakukan pembetulan;
 - b. Terhadap jenis pajak dan masa pajak yang termasuk dalam SPT Masa PPh Unifikasi yang belum disampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan atau surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan pembetulan; dan
 - c. Dalam hal dalam satu SPT Masa PPh Unifikasi terdapat satu atau beberapa jenis pajak yang telah disampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan atau surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka yang dapat dilakukan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi hanya atas jenis pajak yang belum

disampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan atau surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan.

Pasal 13

- (1) Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi dapat dilakukan:
 - a. Pembetulan, dalam hal terdapat kekeliruan dalam pengisian Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi; atau
 - b. Pembatalan, dalam hal terdapat transaksi yang dibatalkan.
- (2) Pembetulan atau pembatalan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling lambat dua bulan sejak diterbitkannya Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.
- (3) Pemotong dan/atau Pemungut PPh dapat membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tambahan atas objek pajak yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi.
- (4) Pembetulan atau pembatalan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan terhadap jenis pajak dan Masa Pajak bersangkutan.
- (5) Pembetulan atau Pembatalan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penambahan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi Pembetulan.
- (6) Dalam hal pembetulan SPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) mengakibatkan adanya pajak yang kurang dibayar, maka Wajib Pajak terlebih dahulu melunasi jumlah pajak yang kurang dibayar tersebut sebelum menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi Pembetulan.
- (7) Dalam hal pembetulan atau pembatalan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kelebihan pemotongan/pemungutan, maka:
 - a. Pihak yang dipotong atau pihak yang dipungut; atau
 - b. Pemotong dan/atau Pemungut PPh,dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- (8) Dalam hal pihak yang mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak

terutang adalah Pemotong dan/atau Pemungut PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, Pemotong dan/atau Pemungut PPh tersebut wajib melampirkan bukti pengembalian kepada pihak yang dipotong atau dipungut.

- (9) Dalam hal SPT Masa PPh Unifikasi yang dibetulkan berbentuk formulir kertas (*hard copy*), pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi harus disampaikan dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*).
- (10) Dalam hal SPT Masa PPh Unifikasi yang dibetulkan berbentuk dokumen elektronik, pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi harus disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi.

BAB VIII LAMPIRAN

Pasal 14

Bentuk dokumen:

- a. SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A;
- b. Format Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B;
- c. Tata cara pengisian, penyampaian, dan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi serta tata cara pembuatan, pembetulan, dan pembatalan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf C;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VIII PEMBERLAKUAN

Pasal 15

Pemberlakuan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal ini dilakukan dengan menetapkan Pemotong dan/atau Pemungut PPh sebagai Pemotong dan/atau Pemungut PPh yang diharuskan membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan diwajibkan membuat dan menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi secara bertahap berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:

- a. bagi Pemotong dan/atau Pemungut PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, ketentuan untuk pembetulan SPT Masa PPh untuk Masa Pajak sebelum Pemotong dan/atau Pemungut PPh ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, mengacu pada:
 1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya; dan
 2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26;
- b. bagi Pemotong dan/atau Pemungut PPh yang belum ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, maka:
 1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan/ Pemungutannya; dan
 2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 17

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2019
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

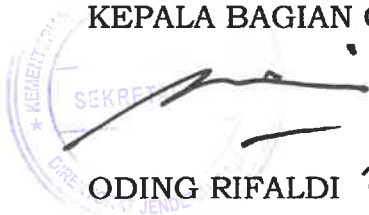
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ODING RIFALDI

NIP 19700311 199503 1 002



**A. DAFTAR FORMULIR SPT MASA PPH UNIFIKASI DAN BUKTI PEMOTONGAN/
PEMUNGUTAN UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR**

No	Nama Formulir	Keterangan
1	SPT Masa PPh Unifikasi	Visualisasi format elektronik. Versi cetak dari formulir-formulir ini dapat berbeda sepanjang memuat data dan informasi yang sama dengan yang terdapat dalam dokumen elektronik yang telah disampaikan melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi.
2	Induk SPT Masa PPh Unifikasi	Formulir kertas (<i>hard copy</i>)
3	Daftar Rincian Pajak Penghasilan yang Disetor Sendiri	
4	Formulir Daftar Objek Pemotongan/ Pemungutan Pajak Penghasilan Pihak Lain Lembar-1	
5	Formulir Daftar Objek Pemotongan/ Pemungutan Pajak Penghasilan Pihak Lain Lembar-2	
6	Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan dan Surat Setoran Pajak, Bukti Penerimaan Negara dan/atau Bukti Pemindahbukuan PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26	

1. Formulir Surat Pemberitahuan Masa (SPT) Pajak Penghasilan Unifikasi (dalam bentuk elektronik)

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN	FORMULIR SPT MASA PPh UNIFIKASI
	Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 26	
Masa Pajak (mm-yyyy) H.1 -	Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini H.2 ☐ SPT Normal H.3 ☐ SPT Pembetulan Ke- H.4	

A. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

A.1 NPWP :	
A.2 NAMA :	
A.3 ALAMAT :	
A.4 NO.TELEPON :	

B. RESUME PAJAK PENGHASILAN

NO	URAIAN	PPh TERUTANG	JUMLAH PPh YANG DISETOR (Rp)	
			DENGAN SSP/BPN	DENGAN PBK
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5
I. PPh YANG DISETOR SENDIRI				
1	PASAL 4 AYAT (2)			
2	PASAL 22			
3	PASAL 15			
4	JUMLAH YANG DISETOR SENDIRI			
II. PPh YANG TELAH DILAKUKAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN				
5	PASAL 22			
6	PASAL 26			
7	PASAL 23			
8	PASAL 4 AYAT (2)			
9	PASAL 15			
10	JUMLAH YANG DIPOTONG/DIPUNGUT			
III. REKAPITULASI PPh				
11	JUMLAH			
12	JUMLAH TOTAL PPh DAN PPh YANG DISETOR (DENGAN SSP/BPN DAN PBK)			

BAGIAN C. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

C.1 ☐ WAJIB PAJAK/ WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS, DLL)	C.6 QR Code :
C.2 ☐ KUASA WAJIB PAJAK	
C.3 NAMA :	
C.4 TANGGAL : dd-mm-yyyy	
C.5 PERNYATAAN WAJIB PAJAK Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.	

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa SPT ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada SPT ini.

2. Formulir Surat Pemberitahuan Masa (SPT) Pajak Penghasilan Unifikasi Induk (dalam bentuk kertas)

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN	FORMULIR UNIFIKASI-INDUK
	Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 26	area barcode
Masa Pajak (mm-yyyy) H.1 -	Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini H.2 ☐ SPT Normal H.3 ☐ SPT Pembetulan Ke- ____ H.4	JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN ____ H.5 (Diisi oleh petugas)

A. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

A.1 NPWP :	
A.2 NAMA :	
A.3 ALAMAT :	
A.4 NO.TELEPON :	

B. RESUME PAJAK PENGHASILAN

NO	URAIAN	PPh TERUTANG (Rp)	JUMLAH PPh YANG DISETOR (Rp)	
			DENGAN SSP/BPN	DENGAN PBK
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5
I. PPh YANG DISETOR SENDIRI				
1	PASAL 4 AYAT (2)			
2	PASAL 22			
3	PASAL 15			
4	JUMLAH YANG DISETOR SENDIRI			
II. PPh YANG TELAH DILAKUKAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN				
5	PASAL 22			
6	PASAL 26			
7	PASAL 23			
8	PASAL 4 AYAT (2)			
9	PASAL 15			
10	JUMLAH YANG DIPOTONG/DIPUNGUT			
III. REKAPITULASI PPh				
11	JUMLAH			
12	JUMLAH TOTAL PPh DAN PPh YANG DISETOR (DENGAN SSP/BPN DAN PBK)			

BAGIAN C. LAMPIRAN

C.1 ☐ Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi		lembar
C.2 ☐ Bukti Pemindahbukuan		lembar
C.3 ☐ Surat Kuasa Khusus		lembar
C.4 ☐ Surat Keterangan Bebas yang telah dilegalisasi		lembar
C.5 ☐ Tanda Terima terkait Surat Keterangan Domisili		lembar
C.6 ☐ Fotokopi SPT Masa PPh Unifikasi yang dibetulkan		lembar

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

D.1 ☐ WAJIB PAJAK/WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS, DLL)	D.6 Cap dan Tanda Tangan:
D.2 ☐ KUASA WAJIB PAJAK	
D.3 NAMA :	
D.4 TANGGAL : dd-mm-yyyy	
D.5 PERNYATAAN WAJIB PAJAK Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.	

3. Formulir Daftar Rincian Pajak Penghasilan yang Disetor Sendiri

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR RINCIAN PAJAK PENGHASILAN YANG DISETOR SENDIRI H.1 NPWP : H.2 Masa Pajak (mm-yyyy) /	FORMULIR DOSS
---	---	---

A. RINCIAN PPh YANG DISETOR SENDIRI

NO	URAIAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	JUMLAH PPh (Rp)
A.1	A.2	A.3	A.4	A.5
I. OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) YANG DISETOR SENDIRI				
1	a. Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	28-402-01		
	b. Pengalihan Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang Dilakukan oleh WP yang Usaha Pokoknya Mengalihkan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	28-402-02		
	c. Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Pemerintah, BUMN yang Mendapat Penugasan Khusus dari Pemerintah, atau BUMD yang Mendapat Penugasan Khusus dari Kepala Daerah, sesuai UU mengenai Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	28-402-03		
2	Jasa Konstruksi a. Perencanaan Konstruksi (Dengan Kualifikasi Usaha)	28-409-01		
	b. Perencanaan Konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha)	28-409-02		
	c. Pelaksanaan Konstruksi (Kualifikasi Usaha Kecil)	28-409-03		
	d. Pelaksanaan Konstruksi (Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar)	28-409-04		
	e. Pelaksanaan Konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha)	28-409-05		
	f. Pengawasan Konstruksi (Dengan Kualifikasi Usaha)	28-409-06		
	g. Pengawasan Konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha)	28-409-07		
3	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	28-403-01		
4	Jumlah (Jumlah Angka 1 s.d. Angka 3)			
II. OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 YANG DISETOR SENDIRI				
5	Ekspor Komoditas Tambang Batubara, Mineral Logam, dan Mineral Bukan Logam oleh Eksportir, kecuali WP yang Terikat dalam PKP2B dan KK	22-404-01		
6	Jumlah (Jumlah Angka 5 s.d. Angka 6)			
III. OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 15 YANG DISETOR SENDIRI				
7	Imbalan yang Diterima/Diperoleh Sehubungan dengan Pengangkutan Orang dan/atau Barang Termasuk Penyewaan Kapal Laut Oleh Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri			
	a. Penghasilan dari Indonesia			
	b. Penghasilan dari Luar Indonesia			
	c. PPh Pasal 24 yang dapat diperhitungkan			
	d. PPh yang dipotong pihak lain			
	e. PPh yang disetor sendiri (a+b) - (c+d)	28-410-01		
8	Imbalan yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri Sehubungan dengan Pengangkutan Orang dan/atau Barang (Selain Berdasarkan Perjanjian Charter)	28-411-01		
9	Penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia	28-413-01		
10	Penghasilan Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Jasa Maklon (Contract Manufacturing) Internasional di Bidang Produksi Mainan Anak-Anak	28-499-01		
11	Penghasilan berupa Selain Bangunan Terkait dengan Perjanjian Bangun Guna Serah yang Berlaku Sebelum Tanggal 2 Januari 2018 dan berakhir Setelah 2 Januari 2018	28-415-01		
12	Jumlah (Jumlah Angka 7 s.d. Angka 11)			

4. Formulir Daftar Objek Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pihak Lain

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR OBJEK PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PIHAK LAIN		FORMULIR DOPP
	H.1 NPWP :		
H.2 Masa Pajak (mm-yyyy) /			

A. OBJEK PAJAK

NO	URAIAN	KODE OBJEK PAJAK	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	JUMLAH PPh (Rp)
A.1	A.2	A.3	A.4	A.5
I. OBJEK PAJAK YANG DILAKUKAN PEMUNGUTAN PPh PASAL 22				
1	Impor Barang (yang Disetorkan oleh DJBC)			
	a. yang Dikenakan Tarif 10%	22-100-01		
	b. yang Dikenakan Tarif 7,5%	22-100-02		
	c. yang Dikenakan Tarif 0,5%	22-100-03		
	d. API	22-100-04		
	e. non-API	22-100-05		
2	Pembayaran atas Pembelian Barang dan/atau Bahan untuk Kegiatan Usahanya oleh BUMN/Badan Usaha Tertentu	22-100-06		
3	Penjualan Hasil Produksi Kepada Distributor di Dalam Negeri oleh Badan Usaha/Industri Tertentu			
4	Penjualan Kendaraan Bermotor di Dalam Negeri oleh ATPM, APM dan Importir Umum Kendaraan Bermotor	22-100-12		
5	Pembelian oleh Badan Usaha berupa Komoditas Tambang Batubara, Mineral Logam dan Mineral Bukan Logam dari Badan atau Orang Pribadi Pemegang IUP	22-100-13		
6	Penjualan Emas Batangan di Dalam Negeri oleh Badan Usaha	22-100-14		
7	Pembelian Bahan Hasil Kehutanan, Perkebunan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan yang Belum Melalui Proses Industri Manufaktur, untuk Keperluan Industri/Ekspornya oleh Badan Usaha Industri/Eksporir			
8	Penjualan BBM dan BBG oleh Pertamina atau Anak Perusahaan Pertamina			
	a. SPBU/Agen/Penyalur (Final)	22-401-01		
	b. Pihak Lain (Tidak Final)	22-100-20		
9	Penjualan BBM dan BBG oleh Selain Pertamina atau Anak Perusahaan Pertamina			
	a. SPBU/Agen/Penyalur (Final)	22-401-02		
	b. Pihak Lain (Tidak Final)	22-100-21		
10	Penjualan Pelumas oleh Importir/Produsen	22-100-22		
11	Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah	22-403-01		
12	Jumlah (Jumlah angka 1 s.d angka 11)			
II. OBJEK PAJAK YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 26				
13	Dividen	27-101-01		
14	Bunga	27-102-01		
15	Royalti	27-103-01		
16	Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta	27-100-01		
17	Imbalan Sehubungan dengan Jasa, Pekerjaan dan Kegiatan	27-104-01		
18	Hadiah dan Penghargaan	27-100-02		
19	Pensiun dan Pembayaran Berkala Lainnya	27-100-03		
20	Premi Swap dan Transaksi Lindung Nilai Lainnya	27-102-02		
21	Keuntungan Karena Pembebasan Utang	27-100-04		
22	Penghasilan Dari Penjualan atau Pengalihan Harta di Indonesia	27-100-05		
23	Premi Asuransi/Reasuransi	27-100-06		
24	Penghasilan dari Penjualan/Pengalihan Saham	27-100-07		
25	Penghasilan Kena Pajak BUT Setelah Pajak	27-105-01		
26	Jumlah (Jumlah angka 13 s.d. 25)			

5. Formulir Daftar Objek Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pihak Lain
- Lanjutan

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR OBJEK PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PIHAK LAIN		FORMULIR DOPP- LANJUTAN	
	H.1 NPWP :			
	H.2 Masa Pajak (mm-yyyy)	/		

A. OBJEK PAJAK

NO	URAIAN	KODE OBJEK PAJAK	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	JUMLAH PPh (Rp)
A.1	A.2	A.3	A.4	A.5

III. OBJEK PAJAK YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23				
27	Dividen	24-101-01		
28	Bunga	24-102-01		
29	Royalti	24-103-01		
30	Hadiah, Penghargaan, Bonus dan Lainnya	24-100-01		
31	Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta	24-100-02		
32	Imbalan Sehubungan dengan: a. Jasa Teknik	24-104-01		
	b. Jasa Manajemen	24-104-02		
	c. Jasa Konsultan	24-104-03		
	d. Jasa Lain			
33	Jumlah (Jumlah angka 27 s.d angka 32)			

6

IV. OBJEK PAJAK YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2)				
34	Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro			
35	Transaksi Penjualan Saham a. Saham Pendiri	28-407-01		
	b. Bukan Saham Pendiri	28-407-02		
36	Bunga Diskonto Obligasi dan Surat Berharga			
37	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	28-403-02		
38	Hadiah Undian	28-405-01		
39	Jasa Konstruksi: a. Perencanaan Konstruksi (Dengan Kualifikasi Usaha)	28-409-08		
	b. Perencanaan Konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha)	28-409-09		
	c. Pelaksanaan Konstruksi (Kualifikasi Usaha Kecil)	28-409-10		
	d. Pelaksanaan Konstruksi (Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar)	28-409-11		
	e. Pelaksanaan Konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha)	28-409-12		
	f. Pengawasan Konstruksi (Dengan Kualifikasi Usaha)	28-409-13		
	g. Pengawasan Konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha)	28-409-14		
40	Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga sampai dengan Rp240.000,00)	28-417-01		
41	Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)	28-417-02		
42	Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	28-419-01		
43	Transaksi dengan Wajib Pajak yang menggunakan tarif Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	28-423-01		
44	Jumlah (Jumlah angka 34 s.d. angka 42)			

7

V. OBJEK PAJAK YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 15				
45	Imbalan yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri	28-410-02		
46	Imbalan Charter Kapal Laut dan/atau Pesawat Udara yang Dibayarkan/ Terutang kepada Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri melalui BUT	28-411-02		
47	Imbalan Charter Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri oleh Pemotong Pajak	29-101-01		
48	Uplift Hulu Migas	28-421-01		
49	Participating Interest Eksplorasi Hulu Migas	28-421-02		
50	Participating Interest Eksploitasi Hulu Migas	28-421-03		
51	Jumlah (Jumlah angka 45 s.d. angka 50)			

8

6. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan dan Surat Setoran Pajak, Bukti Penerimaan Negara dan/atau Bukti Pemindahbukuan PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26

area staples

	DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh UNIFIKASI BESERTA DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK, BUKTI PENERIMAAN NEGARA, BUKTI PEMINDAHBUKUAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26		FORMULIR DBP	
KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	H.1 NPWP :		□ □ □ □ □	
	H.2 Masa Pajak (mm-yyyy) /		□ □ □ □ □	

A. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR								
No.	NPWP/NIK/TIN	NAMA	KODE OBJEK PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN		JUMLAH DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT / DTP (Rp)	KETERANG AN
A.1	A.2	A.3	A.4	A.5	A.6	A.7	A.8	A.9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21	JUMLAH DPP DAN PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT/DTP							

B. DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK, BUKTI PENERIMAAN NEGARA, DAN BUKTI PEMINDAHBUKUAN					
No.	KODE AKUN PAJAK (KAP)	KODE JENIS SETORAN (KJS)	NTPN/NO BUKTI PBK	TANGGAL SSP/BPN/BUKTI PBK	JUMLAH PPh DISETOR
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
JUMLAH PPh YANG DISETOR					

B. DAFTAR FORMULIR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI

No	Nama Formulir	Keterangan
1	Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, dan Pasal 23	Visualisasi format elektronik.
2	Bukti Pemotongan PPh Pasal 26	
3	Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, dan Pasal 23	Versi cetak dari formulir-formulir ini dapat berbeda sepanjang memuat data dan informasi yang sama dengan yang terdapat dalam dokumen elektronik yang telah disampaikan melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi.
4	Bukti Pemotongan PPh Pasal 26	
		Formulir kertas (<i>hard copy</i>)

1. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, dan Pasal 23 (dalam bentuk dokumen elektronik)

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23	FORMULIR BPBS
H.1 NOMOR :		H.4 ☐ PPh Final
H.2 ☐ Pembetulan Ke- H.3 ☐ Pembatalan		H.5 ☐ PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT
A.1 NPWP :
A.2 NIK :
A.3 Nama :
A.4 Alamat :
A.5 No. Telepon :

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6

Keterangan Kode Objek Pajak :

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen
Nama Dokumen Tanggal dd mm yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada:
Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy

B.9 ☐ PPh dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : Tanggal dd mm yyyy

B.10 ☐ PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :
SSP atas PPh DTP tersebut telah diterbitkan dengan NTPN :

B.11 ☐ PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor:

B.12 ☐ PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK
C.1 NPWP :
C.2 Nama Wajib Pajak :
C.3 Tanggal : dd mm yyyy
C.4 Nama Penandatanganan :
C.5 Pernyataan Wajib Pajak :



Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik
Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:
☐ Pemotong dan/atau Pemungut PPh
☐ Pihak yang dipotong/dipungut

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.

Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, dan Pasal 23

H. Bagian Header Formulir

H.1 Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh, yaitu 7 digit yang menunjukkan nomor urut Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi. Nomor urut Bukti Pemotongan/Pemungutan tidak berubah dalam hal pembetulan/pembatalan Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi.

H.2 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan/Pemungutan pembetulan dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka.

H.3 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan/Pemungutan pembatalan.

H.4 Dicentang apabila PPh yang dipotong/dipungut merupakan PPh yang bersifat final (tidak dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh Pihak yang dipotong/dipungut).

H.5 Dicentang apabila PPh yang dipotong/dipungut merupakan PPh yang bersifat tidak final (dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh Pihak yang dipotong/dipungut).

A. Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut

Wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas.

A.1 Kolom ini wajib diisi dengan NPWP Pihak yang dipotong/dipungut. Dalam hal Pihak yang dipotong/dipungut adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka kolom ini diisi dengan "00.000.000.0-000.000".

A.2 Wajib diisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam hal Pihak yang dipotong/dipungut adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.

A.3 Diisi dengan nama Pihak yang dipotong/dipungut. Apabila kolom yang tersedia tidak mencukupi, maka nama yang diisikan dapat disesuaikan.

A.4 Diisi dengan alamat lengkap sebenarnya dari Pihak yang dipotong/dipungut: Jalan, RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi, Kode Pos.

A.5 Diisi dengan nomor telepon Pihak yang dipotong/dipungut.

B. Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut

B.1 Diisi dengan masa-tahun pajak saat terutang PPh dengan format penulisan mm-yyyy.

B.2 Diisi sesuai kode objek pajak, sesuai dengan daftar kode objek pajak di formulir SPT (Lampiran I).

B.3 Diisi dengan jumlah penghasilan/penerimaan bruto yang menjadi dasar penghitungan pajak.

B.4 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP. Ketentuan ini akan mengakibatkan sanksi dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi 100% untuk objek pajak yang dikenakan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23.

B.5 Diisi dengan tarif pemotongan PPh. Contoh: tarif atas jasa teknik adalah 2% diisi dengan angka 2.

B.6 Diisi dengan jumlah PPh yang terutang.

B.7 Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan antara lain Invoice, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran, Akta Perikatan, Akta RUPS, Surat Pernyataan. Tuliskan nomor dan tanggal dokumen referensi.

B.8 Diisi dengan Faktur Pajak yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan

B.9 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh yang dipotong/dipungut dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas. Tuliskan nomor dan tanggal Surat Keterangan Bebas.

B.10 Diisi dengan Nomor Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 apabila Pemotong dan/atau Pemungut PPh melakukan pemotongan/Pemungutan atas Impor Barang.

B.11 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Ditanggung Pemerintah (DTP) dan cantumkan dasar hukum DTP dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

B.12 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal objek pajak/subjek pajak/PPh diberikan fasilitas dan cantumkan peraturan yang mengatur tentang hal tersebut.

C. Identitas Pemotong/Pemungut Pajak

C.1 Diisi dengan NPWP Pemotong/Pemungut Pajak.

C.2 Diisi dengan nama Pemotong/Pemungut Pajak.

C.3 Diisi dengan tanggal penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan dengan format penulisan dd-mm-yyyy.

C.4 Diisi nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak.

C.5 Kode QR ini berfungsi sebagai pengaman e-Bupot. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai melalui QR code melalui telepon genggam yang memiliki fitur yang mendukung.
Untuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) harus dibubuhkan penanda berupa watermark Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP)

3. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, dan Pasal 23 (dalam bentuk dokumen kertas)

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23	FORMULIR BPBS
H.1 NOMOR :		H.4 ☐ PPh Final
H.2 ☐ Pembetulan Ke- ____ H.3 ☐ Pembatalan		H.5 ☐ PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT
A.1 **NPWP :**
A.2 **NIK :**
A.3 **Nama :**
A.4 **Alamat :**
A.5 **No. Telepon :**

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/OTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6

Keterangan Kode Objek Pajak : _____

B.7 **Dokumen Referensi :** **Nomor Dokumen**
Nama Dokumen **Tanggal** **dd** **mm** **yyyy**

B.8 **Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada:**
Nomor Faktur Pajak : **Tanggal** **dd** **mm** **yyyy**

B.9 ☐ **PPh dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).**
Nomor : **Tanggal** **dd** **mm** **yyyy**

B.10 ☐ **PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :**
SSP atas PPh DTP tersebut telah diterbitkan dengan NTPN :

B.11 ☐ **PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor:**

B.12 ☐ **PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :**

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK
C.1 **NPWP :**
C.2 **Nama Wajib Pajak :**
C.3 **Tanggal :** **dd** **mm** **yyyy**
C.4 **Nama Penandatangan :**
C.5 **Tanda Tangan dan Cap :**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar, lengkap dan jelas.

C.6 **Pernyataan Wajib Pajak :** ☐ Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/ pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:
☐ Pemotong dan/atau Pemungut PPh
☐ Pihak yang dipotong/dipungut

Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, dan Pasal 23
H. Bagian Header Formulir
H.1 Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh, yaitu 7 digit yang menunjukkan nomor urut Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi. Nomor urut Bukti Pemotongan/Pemungutan tidak berubah dalam hal pembetulan/pembatalan Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi.
H.2 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan/Pemungutan pembetulan dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka.
H.3 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan/Pemungutan pembatalan.
H.4 Dicentang apabila PPh yang dipotong/dipungut merupakan PPh yang bersifat final (tidak dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh Pihak yang dipotong/dipungut).
H.5 Dicentang apabila PPh yang dipotong/dipungut merupakan PPh yang bersifat tidak final (dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh Pihak yang dipotong/dipungut).
A. Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut
Wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas.
A.1 Kolom ini wajib diisi dengan NPWP Pihak yang dipotong/dipungut. Dalam hal Pihak yang dipotong/dipungut adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka kolom ini diisi dengan "00.000.000.0-000.000".
A.2 Wajib diisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam hal Pihak yang dipotong/dipungut adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.
A.3 Diisi dengan nama Pihak yang dipotong/dipungut. Apabila kolom yang tersedia tidak mencukupi, maka nama yang diisikan dapat disesuaikan.
A.4 Diisi dengan alamat lengkap sebenarnya dari Pihak yang dipotong/dipungut: Jalan, RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi, Kode Pos.
A.5 Diisi dengan nomor telepon Pihak yang dipotong/dipungut.
B. Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut
B.1 Diisi dengan masa-tahun pajak saat terutang PPh dengan format penulisan mm-yyyy.
B.2 Diisi sesuai kode objek pajak, sesuai dengan daftar kode objek pajak di formulir SPT (Lampiran I).
B.3 Diisi dengan jumlah penghasilan/penerimaan bruto yang menjadi dasar penghitungan pajak.
B.4 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP. Ketentuan ini akan mengakibatkan sanksi dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi 100% untuk objek pajak yang dikenakan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23.
B.5 Diisi dengan tarif pemotongan PPh. Contoh: tarif atas jasa teknik adalah 2% diisi dengan angka 2.
B.6 Diisi dengan jumlah PPh yang terutang.
B.7 Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan antara lain Invoice, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran, Akta Perikatan, Akta RUPS, Surat Pernyataan. Tuliskan nomor dan tanggal dokumen referensi.
B.8 Diisi dengan Faktur Pajak yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan
B.9 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh yang dipotong/dipungut dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas. Tuliskan nomor dan tanggal Surat Keterangan Bebas.
B.10 Diisi dengan Nomor Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 apabila Pemotong dan/atau Pemungut PPh melakukan pemotongan/Pemungutan atas Impor Barang.
B.11 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Ditanggung Pemerintah (DTP) dan cantumkan dasar hukum DTP dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).
B.12 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal objek pajak/subjekpajakPPh diberikan fasilitas dan cantumkan peraturan yang mengatur tentang hal tersebut.
C. Identitas Pemotong/Pemungut Pajak
C.1 Diisi dengan NPWP Pemotong/Pemungut Pajak.
C.2 Diisi dengan nama Pemotong/Pemungut Pajak.
C.3 Diisi dengan tanggal penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan dengan format penulisan dd-mm-yyyy.
C.4 Diisi nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak.
C.5 Kode QR ini berfungsi sebagai pengaman e-Bupot. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai melalui QR code melalui telepon genggam yang memiliki fitur yang mendukung.
C.6 Diberikan centang (v) pihak manakah yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang seharusnya tidak terutang apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan yang menyebabkan kelebihan pemotongan

4. Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 (dalam bentuk dokumen kertas)

area staples



MINISTRY OF FINANCE OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES

WITHHOLDING TAX RECEIPT
ARTICLE 26

H.1 Number :

H.2 ☐ Amended Receipt

H.3 ☐ Annulment

FORMULIR BP26

A. INCOME RECIPIENT

A.1 TIN :

A.2 Taxpayer's Name :

A.3 Address :

A.4 Country :

A.5 Date of Birth : dd mm yyyy

A.6 Passport Number :

A.7 KITAS/KITAP Number :

B. INCOME TAX WITHHELD

Tax Period (mm-yyyy)	Tax Object's Code	Gross Amount of Income (Rp)	Deemed Net Income (%)	Rate (%)	Income Tax Withheld (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6

Tax Object's Code Information :

B.7 Reference Document: Document's Number

Document's Name

Date: dd mm yyyy

B.8 Reference Document for Tax Invoice:

Tax Invoice Number :

Date: dd mm yyyy

B.9 ☐ Income Tax Art. 26 is withheld at a rate stipulated in Double Tax Agreement. The reduced withholding tax rate is based on submitted Certificate of Domicile with receipt number dd mm yyyy

B.10 ☐ Income Tax Art. 26 is borne by the Government based on reference document number:

State Revenue Transaction Number (NTPN SSP):

B.11 ☐ Taxable income/tax subject/tax withheld is given tax income incentive based on

C. WITHHOLDING AGENT

C.1 TIN :

C.2 Taxpayer's Name :

C.3 Date of Issuance : dd mm yyyy

C.4 Signatory's Name :

C.5 Signature's name and Stamp:

C.6 Pernyataan Wajib Pajak : I hereby declare that this unified withholding tax receipt has been correctly, completely and clearly filled.

For any error in the filing of the unified withholding tax receipt, generating an excess of the income tax withheld, the party that will submit a tax refund request for the overpaid amount is:

☐ Withholding Tax Agent

☐ Income Recipient

Petunjuk Singkat Bukti Pemotongan PPh Pasal 26

H. Bagian Header Formulir

H.1 Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 26, yaitu 7 digit nomor urut Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi. Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi tidak berubah dalam hal pembetulan/pembatalan Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi.

H.2 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembetulan dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka.

H.3 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembatalan.

A. Identitas Pihak yang Dipotong (Income Recipient)

Wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas.

A.1 Diisi dengan Tax ID Number penerima penghasilan yang dipotong atau nomor identitas lain sesuai kelaziman.

A.2 Diisi dengan nama Pihak yang dipotong.

A.3 Diisi dengan alamat Pihak yang dipotong di negara asal.

A.4 Diisi dengan negara asal Pihak yang dipotong.

A.5 Diisi dengan tanggal lahir Pihak yang dipotong, dalam hal Pihak orang pribadi.

A.6 Diisi dengan nomor paspor Pihak yang dipotong, dalam hal Pihak orang pribadi.

A.7 Diisi dengan nomor KITAS/KITAP Pihak yang dipotong, dalam hal Pihak orang pribadi.

B. Pajak Penghasilan yang Dipotong (Income Tax Withheld)

B.1 Diisi dengan masa-tahun pajak saat terutang PPh Pasal 26, dengan format penulisan mm-yyyy

B.2 Diisi sesuai kode objek PPh Pasal 26 sebagai berikut:

27-100-01

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

27-101-01

Dividen;

27-100-02

Hadiah dan penghargaan;

27-102-01

Bunga;

27-100-03

Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;

27-102-02

Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya;

27-100-04

Keuntungan karena pembebasan utang;

27-103-01

Royalti;

27-100-05

Penjualan/pengalihan harta di Indonesia;

27-104-01

Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan;

27-100-06

Premi asuransi/reasuransi;

27-105-01

Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak.

27-100-07

Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham;

27-100-99

Pegawai/Pemberi Jasa/Peserta Kegiatan/Penerima Pensiun Berkala sebagai Subjek Pajak Luar Negeri

B.3 Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.

B.4 Diisi dengan perkiraan penghasilan neto.

B.5 Diisi dengan tarif pemotongan pajak. Contoh tarif atas dividen adalah 20% maka penulisan tarifnya yaitu 20.

B.6 Diisi dengan jumlah PPh Pasal 26 yang terutang, termasuk PPh yang dilangggug pemerintah (DTP) dalam hal mendapat fasilitas tersebut.

B.7 Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan antara lain Faktur Pajak, Invoice, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran, Akta Perikatan, Akta RUPS, Surat Pernyataan. Tuliskan nomor dan tanggal dokumen referensi

B.8 Diisi dengan Faktur Pajak yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan

B.9 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 26 yang dipotong, dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) serta cantumkan tanda terima SKD WPLN keluaran dari Aplikasi e-SKD dan cantumkan tanggal berakhirnya SKD WPLN tersebut.

B.10 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah (DTP) serta cantumkan dasar hukum pemberian DTP dan nomor transaksi penerimaan negara (NTPN).

B.11 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal objek pajak/subjek pajak PPh diberikan fasilitas dan cantumkan peraturan yang mengatur tentang hal tersebut.

C. Identitas Pemotong Pajak (Withholding Agent)

C.1 Diisi dengan NPWP Pemotong Pajak.

C.2 Diisi dengan nama Pemotong Pajak.

C.3 Diisi dengan tanggal pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 26, dengan format penulisan dd-mm-yyyy.

C.4 Diisi nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak selaku Pemotong Pajak.

C.5 Kode QR ini berfungsi sebagai pengaman e-Bupot. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai melalui QR code melalui telepon genggam yang memiliki fitur yang mendukung.

C.6 Diberikan centang (v) pihak manakah yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang seharusnya tidak terutang apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan yang menyebabkan kelebihan pemotongan

C. DAFTAR RINCIAN PETUNJUK UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS

Indeks	Perihal	Halaman
1	Umum	29
1.1	Petunjuk Umum	29
1.2	Prasyarat Penggunaan Aplikasi e-Bupot Unifikasi	31
1.3	Saluran Penyampaian	31
2	Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi	31
2.1	Ketentuan Umum	31
2.1.1	Bentuk dan Jenis Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi	31
2.1.2	Penomoran Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar	32
2.1.3	Kelengkapan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi	33
2.1.4	Pembuatan dan Pemberian Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi	35
2.2	Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar	36
2.2.1	Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar	36
2.2.2	Perubahan dan Penghapusan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar	40
2.2.3	Pembetulan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar	41
2.2.4	Pembatalan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar	44
2.2.5	Penambahan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar	46
2.2.6	Pemberian dan Pelaporan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar	48
2.3	Dokumen yang dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi	48
2.3.1	Contoh Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi	49
2.3.2	Pembuatan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi	49
2.3.3	Pembetulan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi	51
2.3.4	Pembatalan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi	52
2.3.5	Penambahan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi	52
2.3.6	Pemberian Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi	53
3	SPT Masa PPh Unifikasi	53
3.1	Pembuatan SPT Masa PPh Unifikasi di Aplikasi e-Bupot Unifikasi	53
3.2	Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi di Aplikasi e-Bupot Unifikasi	54
3.3	Keterlambatan Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi	54

3.4	Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi	55
4	Petunjuk Detail Pengisian Formulir	58
4.1	Petunjuk Detail Pengisian Formulir SPT Masa PPh Unifikasi (dalam bentuk dokumen elektronik)	58
4.2	Petunjuk Detail Pengisian Formulir SPT Masa PPh Unifikasi (dalam bentuk dokumen kertas) – Formulir Induk	62
4.3	Petunjuk Detail Pengisian Formulir DOSS (Daftar Rincian Pajak Penghasilan yang Disetor Sendiri)	67
4.4	Petunjuk Detail Pengisian Formulir DOPP (Daftar Objek Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pihak Lain)	69
4.5	Petunjuk Detail Pengisian Formulir DOPP-LANJUTAN (Daftar Objek Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pihak Lain)	71
4.6	Petunjuk Detail Pengisian Formulir DBP (Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Beserta Daftar Surat Setoran Pajak, Bukti Penerimaan Negara, Bukti Pemindahbukuan Pph Pasal 4 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26)	73
4.7	Petunjuk Detail Pengisian Formulir BP Berformat Standar PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22 dan Pasal 23 (Formulir BPBS dalam bentuk kertas dan elektronik)	75
4.8	Petunjuk Detail Pengisian Formulir BP PPh 26 (Formulir BP26 dalam bentuk kertas dan elektronik)	83

1. UMUM

1.1. Petunjuk Umum

Beberapa hal yang harus diperhatikan Pemotong dan/atau Pemungut PPh dalam mengisi SPT Masa PPh Unifikasi adalah sebagai berikut:

1. SPT Masa PPh Unifikasi wajib disampaikan oleh Pemotong dan/atau Pemungut yang telah ditetapkan sebagai Pemotong dan/atau Pemungut PPh yang diharuskan membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan diwajibkan membuat dan menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi.
2. Bagi Pemotong dan/atau Pemungut PPh yang telah ditetapkan untuk menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi, maka tidak lagi menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), SPT Masa PPh Pasal 15, SPT Masa PPh Pasal 22, SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan PER-53/PJ/2009 dan PER-04/PJ/2017.
3. SPT tidak wajib disampaikan apabila pada bulan yang bersangkutan tidak ada pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi atau penyetoran sendiri atas PPh Pemotongan/Pemungutan (nilai PPh setor sendiri nihil).

Namun jika nihil tersebut disebabkan adanya Surat Keterangan Bebas, seluruh PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang terutang ditanggung oleh Pemerintah (DTP), atau PPh yang dipotong atau dipungut dan/atau disetor sendiri yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan maka Pemotong dan/atau Pemungut PPh tetap wajib menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi.

4. Kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus diisi tanpa nilai desimal.

Contoh:

- dalam menuliskan *sepuluh juta rupiah* adalah: 10.000.000 (**BUKAN** 10.000.000,00).
 - dalam menuliskan *seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen* adalah: 125 (**BUKAN** 125,50).
5. Penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
 6. Formulir SPT Masa PPh Unifikasi dan formulir Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam bentuk dokumen kertas disusun dengan format yang dapat dibaca dengan menggunakan mesin *scanner*, untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. jika Pemotong dan/atau Pemungut PPh membuat sendiri formulir SPT Masa PPh Unifikasi dan formulir Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi ini, berilah tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat dipindai (*scan*);

- b. SPT Masa PPh Unifikasi menggunakan ukuran kertas F4/Folio (8.5 x 13 *inch*) dengan berat minimal 70 gram. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar menggunakan ukuran kertas A4 (8,27 x 11,69 *inch*) dengan berat minimal 70 gram;
 - c. kertas tidak boleh dilipat atau kusut;
 - d. sebelum melakukan pengisian, terlebih dahulu membaca petunjuk pengisian SPT Masa PPh Unifikasi dan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi;
 - e. pengisian SPT Masa PPh Unifikasi dan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dapat dilakukan dengan menggunakan tulisan tangan atau mesin ketik atau mesin komputer dan huruf kapital serta tinta hitam;
 - f. kolom-kolom identitas yang terdapat dalam SPT Masa PPh Unifikasi wajib diisi oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh, wakil Pemotong dan/atau Pemungut PPh atau kuasa Pemotong dan/atau Pemungut PPh secara benar, lengkap, dan jelas;
7. Dalam hal SPT Masa PPh Unifikasi disampaikan dalam bentuk dokumen kertas, maka dokumen dan/atau keterangan yang wajib dilampirkan dalam SPT adalah sebagai berikut:
- a. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh;
 - b. SSP atau BPN, dalam hal kurang bayarnya dilunasi dengan setoran ke Kas Negara;
 - c. Bukti Pbk, dalam hal kurang bayarnya dilunasi dengan pemindahbukuan;
 - d. Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup, dalam hal SPT ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak;
 - e. fotokopi Surat Keterangan Bebas, dalam hal PPh dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas;
 - f. Tanda Terima Surat Keterangan Domisili, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda; dan
 - g. fotokopi SPT Masa PPh Unifikasi yang dibetulkan, termasuk lampiran dan Bukti Penerimaan Surat, dalam hal SPT Masa PPh Unifikasi yang disampaikan adalah SPT pembetulan.
8. Dalam hal SPT Masa PPh Unifikasi disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
- a. Aplikasi e-Bupot Unifikasi dapat digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sekaligus menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi bagi pengguna Aplikasi e-Bupot Unifikasi.
 - b. Sebelum melakukan pengisian, Pemotong dan/atau Pemungut PPh pengguna Aplikasi e-Bupot Unifikasi terlebih dahulu membaca petunjuk pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan pengisian SPT Masa PPh Unifikasi.

- c. Kolom-kolom identitas yang terdapat dalam Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan SPT Masa PPh Unifikasi wajib diisi oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh secara benar, lengkap, dan jelas.

1.2. Prasyarat Penggunaan Aplikasi e-Bupot Unifikasi

Terdapat setidaknya tiga prasyarat yang harus dipenuhi oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh yang ditetapkan sebagai pengguna Aplikasi e-Bupot Unifikasi, yaitu:

1. Pemotong dan/atau Pemungut PPh harus memiliki EFIN untuk membuka akun *DJP Online*;
2. Pemotong dan/atau Pemungut PPh harus memiliki Sertifikat Elektronik untuk menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi; dan
3. Pemotong dan/atau Pemungut PPh ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pemotong dan/atau Pemungut PPh yang telah memiliki Sertifikat Elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak tidak perlu melakukan permohonan untuk memperoleh Sertifikat Elektronik sepanjang Sertifikat Elektronik masih berlaku.

1.3. Aplikasi e-Bupot Unifikasi

Aplikasi e-Bupot Unifikasi disediakan melalui laman *DJP Online* (www.djponline.go.id) dan saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan dan *Host to Host* (H2H). *Host to Host* adalah saluran khusus yang disediakan untuk Wajib Pajak tertentu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

2. BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI

2.1. Ketentuan Umum

Ketentuan mengenai pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi meliputi beberapa ketentuan yaitu bentuk, jenis, kelengkapan, dan tata cara penyampaian Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi kepada pihak yang dipotong dan/atau pihak yang dipungut.

2.1.1. Bentuk dan Jenis Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi memiliki dua bentuk yaitu:

- 1) Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*); dan
- 2) Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam bentuk dokumen elektronik.

Terdapat dua jenis Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, yaitu Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar dan Dokumen yang dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar terdiri dari dua macam, yaitu:

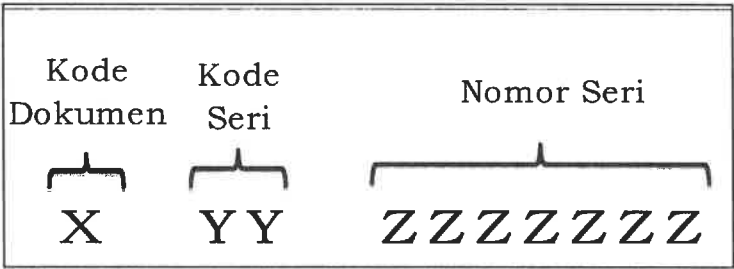
- 1) Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, dan Pasal 23; dan
- 2) Bukti Pemotongan PPh Pasal 26.

Format Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar dapat dilihat pada Lampiran huruf B. Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar mengikuti ketentuan pada 2.2.

Dokumen yang dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi merupakan dokumen lain yang memuat data dan informasi pemotongan atau pemungutan pajak tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi. Tata Cara Pembuatan Dokumen yang dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi mengikuti petunjuk pada 2.3.

2.1.2. Penomoran Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar

Penomoran Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar, baik formulir kertas maupun formulir elektronik dilakukan secara manual dengan ketentuan terdiri dari 10 digit dengan rincian sebagai berikut:



Kode Dokumen Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi diisi sebagai berikut:

Kode Dokumen Bukti Pemotongan	Keterangan
1	Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk formulir kertas (<i>hard copy</i>)
2	Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk elektronik

Kode Seri Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar diberikan secara berurutan dari 01 sampai dengan 99. Fungsi Kode ini ialah untuk menandai kode nomor urut Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar. Apabila nomor 01 sampai dengan 99 telah terpakai, nomornya berulang kembali ke 01.

Nomor seri Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar diberikan secara berurutan dari 0000001 sampai dengan 9999999 dalam 1 (satu) tahun kalender (dari 1 Januari s.d 31 Desember). Apabila tahun

kalender telah berganti, maka nomor dimulai lagi dari nomor 0000001 dengan kode seri nomor 01.

Apabila persediaan nomor untuk kode seri 01 dengan nomor seri 9999999 telah digunakan, maka nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar selanjutnya menggunakan kode seri nomor 02 dan nomor seri dimulai lagi dari 0000001. Ketika penomoran Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar telah sampai kode seri 02 dan nomor seri 9999999, maka penomorannya dilanjutkan dengan kode seri 03 dan nomor seri 0000001, dan seterusnya.

2.1.3. Kelengkapan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Beberapa ketentuan mengenai kelengkapan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagai berikut:

1. Kewajiban mencantumkan NPWP atau NIK atau TIN

Dalam hal pihak yang dipotong dan/atau yang dipungut merupakan Wajib Pajak Badan atau BUT, maka kolom NPWP pada bagian “Identitas Wajib Pajak yang Dipotong” pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar wajib diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang bersangkutan.

Kewajiban mengisi NPWP tersebut juga berlaku dalam hal pihak yang dipotong dan/atau dipungut adalah Wajib Pajak orang pribadi yang telah memiliki NPWP.

Dalam hal orang pribadi belum memiliki NPWP, kolom NPWP diisi dengan “00.000.000.0-000.000” dan kolom NIK wajib diisi dengan Nomor Induk Kependudukan sesuai Kartu Tanda Penduduk orang yang bersangkutan.

Dalam hal pihak yang dipotong dan/atau dipungut merupakan Wajib Pajak luar negeri, maka data dan identitas pihak yang dipotong dan/atau dipungut diisi dengan *Tax Identification Number* (TIN) atau identitas perpajakan lain yang lazim digunakan di Negara/Yurisdiksi domisili Wajib Pajak luar negeri.

2. Pencantuman nomor dan tanggal Surat Keterangan Bebas

Apabila PPh bernilai nol (“0”) pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi karena pihak yang dipotong/dipungut dibebaskan dari pemotongan/pemungutan PPh berdasarkan Surat Keterangan Bebas, maka Pemotong dan/atau Pemungut PPh wajib mencantumkan data berupa nomor dan tanggal Surat Keterangan Bebas tersebut di Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang dibuat.

Contoh 2.1 Pencantuman Surat Keterangan Bebas

PT BANGUN PERSADA JAYA yang berkedudukan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2020 membayar imbalan jasa manajemen ke CV TALENTA BERDIKARI sebesar Rp15.000.000,00. Sebelum dilakukan pemotongan pajak, CV TALENTA BERDIKARI menyampaikan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 23 yang valid.

Asumsi bahwa tarif PPh Pasal 23 atas imbalan jasa manajemen yang berlaku saat terjadinya transaksi adalah sebesar 2% dari jumlah bruto. PT BANGUN

PERSADA JAYA melaporkan SPT Masa PPh Unifikasi dalam bentuk dokumen kertas.

Sesuai ketentuan di Pasal 6 ayat (4), Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tetap harus diterbitkan dalam hal pihak yang dipotong/dipungut menyerahkan Surat Keterangan Bebas. Oleh karena itu, atas transaksi tersebut, PT BANGUN PERSADA JAYA di Jakarta membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dengan nomor 1010000001 dengan perincian sebagai berikut:

- Jenis Bukti Pemotongan/Pemungutan: PPh Tidak Final
- Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi: 1010000001
- Identitas WP yang Dipotong: CV TALENTA BERDIKARI
- Masa Pajak (mm-yyyy): 01-2020
- Kode Objek Pajak: 24-104-02
- Dasar Pengenaan Pajak: 15.000.000
- Tarif (%): 0
- PPh yang Dipotong/Dipungut: 0
- Dokumen Referensi: invoice nomor 139/9924-09/20 tanggal 4 Januari 2020
- Nomor dan Tanggal Surat Keterangan Bebas: S-00002/SKB.23/WPJ.13/2020 tanggal 2 Januari 2020

3. Pencantuman Informasi Surat Keterangan Domisili

Apabila Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 dibuat dengan menggunakan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, maka Pemotong dan/atau Pemungut PPh wajib mencantumkan informasi Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri (SKD WPLN) di Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 yang dibuat. Informasi SKD WPLN tersebut berupa nomor tanda terima SKD WPLN hasil dari Aplikasi e-SKD.

Contoh 2.2 Pencantuman Nomor Tanda Terima Surat Keterangan Domisili

PT BANGUN PERSADA JAYA di Jakarta memotong PPh Pasal 26 atas royalti yang dibayar ke NIHON, Ltd di Jepang pada tanggal 10 Januari 2020.

Asumsi bahwa berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Jepang tarif pemotongan pajak atas royalti yang berlaku saat terjadinya transaksi adalah sebesar 10% dari jumlah bruto. PT BANGUN PERSADA JAYA melaporkan SPT Masa PPh Unifikasi dalam bentuk dokumen kertas.

Apabila NIHON Ltd tidak menyerahkan Nomor Tanda Terima Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri (SKD WPLN) ke PT BANGUN PERSADA JAYA pada saat dilakukannya pemotongan pajak, maka PT BANGUN PERSADA JAYA harus membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi atas pemotongan PPh Pasal 26 royalti dengan tarif umum (20% dari jumlah bruto).

Namun apabila NIHON Ltd ingin menggunakan tarif PPh Pasal 26 sesuai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), maka PT BANGUN PERSADA JAYA harus membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif sesuai P3B yaitu sebesar 10% dari jumlah bruto dengan mencantumkan nomor tanda terima SKD WPLN hasil dari Aplikasi e-SKD dalam kolom isian Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 pada Aplikasi e-Bupot Unifikasi.

Berikut contoh perincian Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 yang dibuat dengan

menerapkan tarif sesuai P3B dan terdapat informasi SKD WPLN.

- Jenis Bukti Pemotongan/Pemungutan: PPh Tidak Final
- Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi: 1010000002
- Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut: NIHON, Ltd.
- Masa Pajak (mm-yyyy): 01-2020
- Kode Objek Pajak: 27-103-01
- Dasar Pengenaan Pajak: 30.000.000
- Tarif (%): 10
- PPh yang Dipotong/Dipungut: 3.000.000
- Dokumen Referensi: invoice 139/9932-10/20 tanggal 10 Januari 2020
- Nomor Tanda Terima Surat Keterangan Domisili: SKDWPLN-JPN/2/20-00000006

4. Penandatanganan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam bentuk kertas harus dibubuhkan tanda tangan basah Pemotong dan/atau Pemungut PPh dan dibubuhkan cap apabila Pemotong dan/atau Pemungut PPh merupakan Wajib Pajak Badan.

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang dibuat dengan menggunakan Aplikasi e-Bupot Unifikasi ditandatangani dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Oleh karena itu, hasil cetakan (*printout*) Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tidak perlu ditandatangani lagi dengan tanda tangan basah atau tanda tangan stempel.

2.1.4. Pembuatan dan Pemberian Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam bentuk dokumen elektronik

Apabila Pemotong dan/atau Pemungut PPh membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam bentuk dokumen elektronik, maka Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar dibuat dengan menggunakan Aplikasi e-Bupot Unifikasi, sedangkan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dibuat dengan menggunakan sistem yang dimiliki oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh.

Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar dapat dilakukan dengan cara mengetik langsung pada Aplikasi e-Bupot Unifikasi (*key-in*) atau dengan cara memindahkan *file* ke dalam Aplikasi e-Bupot Unifikasi (skema impor data).

Pemberian Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar kepada pihak yang dipotong atau pihak yang dipungut dapat dilakukan dengan cara mengirim Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi melalui surel (*email*) atau dengan cara mencetak dan memberikan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.

Sedangkan penyampaian Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi kepada pihak yang dipotong atau pihak

yang dipungut dapat dilakukan dengan mencantumkan data atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) pada dokumen atau media lain yang kedudukannya dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

2.2. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar

2.2.1 Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar

Dalam rangka tertib administrasi pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar, Pemotong dan/atau Pemungut PPh memberikan nomor pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang dibuat dengan mengikuti standar yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini. Pemberian nomor pada Aplikasi e-Bupot Unifikasi dilakukan secara manual oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh dengan menggunakan standar penomoran sebagaimana diatur dalam uraian di bawah ini.

1. Nomor urut diberikan secara berurutan walaupun jenis PPh berbeda

Sebagaimana dijelaskan pada contoh 2.1, 2.2, dan 2.3, penomoran pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tetap dilakukan secara berurutan meskipun Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh tersebut dibuat atas jenis PPh yang berbeda.

Contoh 2.3 Pemberian Nomor Urut

Pada tanggal 25 Januari 2020, PT BANGUN PERSADA JAYA menyewa ruang pameran (*booth*) dalam suatu pertokoan dengan biaya sebesar Rp30.000.000,00 ke PT PLAZA NUSA MAKMUR. Ini adalah transaksi pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) pertama di tahun 2020.

Meskipun Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi untuk PPh Pasal 4 ayat (2) baru diterbitkan pertama kali pada tahun 2020, namun nomor yang digunakan adalah kelanjutan dari nomor sebelumnya. Nomor yang telah diterbitkan 1010000001 dan 1010000002 telah digunakan untuk jenis PPh lain. Karena itu, PT BANGUN PERSADA JAYA harus membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar atas transaksi tersebut dengan nomor 1010000003.

2. Satu Nomor untuk Satu Wajib Pajak, Satu Kode Objek Pajak, dan Satu Masa Pajak

Setiap satu nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang dibuat hanya dapat digunakan untuk satu pihak yang dipotong atau pihak yang dipungut, satu kode objek pajak, dan satu Masa Pajak.

Contoh 2.4 Beberapa Transaksi dengan Kode Objek Pajak yang Sama

PT BANGUN PERSADA JAYA di Jakarta pada bulan Januari 2020 juga melakukan transaksi menggunakan jasa dari PT ELEKTRA MANFAAT

(perusahaan jasa kelistrikan) dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Jenis Jasa	Biaya (Rp)
5 Januari 2020	Jasa perbaikan mesin fotokopi	1.500.000,00
9 Januari 2020	Jasa pemeliharaan mesin AC	1.500.000,00
13 Januari 2020	Jasa perbaikan listrik di ruang server	1.250.000,00
20 Januari 2020	Jasa pemeliharaan mesin AC	1.750.000,00
Jumlah		6.000.000,00

Asumsi bahwa tarif PPh Pasal 23 atas imbalan jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan TV kabel selain oleh Wajib Pajak konstruksi yang berlaku saat terjadinya transaksi adalah sebesar 2% dari jumlah bruto. PT BANGUN PERSADA JAYA membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk dokumen kertas.

Sesuai Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4), atas transaksi-transaksi tersebut, PT BANGUN PERSADA JAYA cukup membuat 1 (satu) Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar dengan contoh perincian sebagai berikut:

- Jenis Bukti Pemotongan/Pemungutan: PPh Tidak Final
- Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi: 1010000004
- Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut: PT ELEKTRA MANFAAT
- Masa Pajak (mm-yyyy): 01-2020
- Kode Objek Pajak: 24-104-29
- Dasar Pengenaan Pajak: 6.000.000
- Tarif (%): 2
- PPh yang Dipotong/Dipungut: 120.000
- Dokumen Referensi: invoice 137/5567-11/20 tanggal 18 Januari 2020.

Contoh 2.5 Beberapa Transaksi dengan Kode Objek Pajak Berbeda

Pada tanggal 22 Januari 2020, PT BANGUN PERSADA JAYA juga membayar biaya jasa instalasi pemasangan unit AC di gudang baru ke PT ELEKTRA MANFAAT sebesar Rp25.000.000,00.

Oleh karena kode objek pajak atas jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel yang dilakukan selain WP konstruksi (24-104-28) berbeda dengan kode objek pajak atas imbalan jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan TV kabel selain oleh Wajib Pajak konstruksi (24-104-29), maka PT BANGUN PERSADA JAYA harus membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk dokumen kertas dengan nomor baru. Berikut contoh perinciannya:

- Jenis Bukti Pemotongan/Pemungutan: PPh Tidak Final
- Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi: 1010000005
- Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut: PT ELEKTRA MANFAAT
- Masa Pajak (mm-yyyy): 01-2020
- Kode Objek Pajak: 24-104-28
- Dasar Pengenaan Pajak: 25.000.000
- Tarif (%): 2
- PPh yang Dipotong/Dipungut: 500.000
- Dokumen Referensi: invoice 141/2542-12/20 tanggal 22 Januari 2020.

3. Penomoran atas formulir kertas terpisah dengan dokumen elektronik

Dimungkinkan Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh kertas memiliki Nomor Urut yang sama dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh elektronik, namun berbeda di Kode Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh.

Contoh 2.6 Penomoran Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh formulir kertas dan dokumen elektronik

PT BANGUN PERSADA JAYA yang berkedudukan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2019 menyewa tanah dan bangunan untuk digunakan sebagai gudang dari PT ESTATE sebesar Rp210.000.000,00.

Karena jumlah penghasilan yang dibayarkan ke PT ESTATE tersebut nilainya lebih dari Rp100.000.000,00, maka PT BANGUN PERSADA JAYA harus menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak Februari 2020 secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1).

Dengan menggunakan Aplikasi e-Bupot Unifikasi, PT BANGUN PERSADA JAYA pada tanggal 23 Februari 2019 menerbitkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam bentuk elektronik dengan nomor 2010000001 untuk diberikan kepada PT ESTATE.

Pada tanggal 15 Maret 2020, PT BANGUN PERSADA JAYA menyampaikan SPT Masa PPh dalam dokumen elektronik melalui Aplikasi e-Bupot.

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang dibuat dengan Kode Seri dan Nomor Seri 010000001 dilakukan 2 (dua) kali oleh PT BANGUN PERSADA JAYA, yaitu nomor 1010000001 di bulan Januari 2020 untuk CV TALENTA BERDIKARI dan nomor 2010000001 di bulan Februari 2020 untuk PT ESTATE. Hal tersebut dimungkinkan karena penomoran Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam dokumen kertas terpisah dengan penomoran untuk Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi elektronik. Perbedaan ada pada digit pertama yang merupakan kode dokumen Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.

4. Penomoran Bukti Pemotongan/Pemungutan yang telah memenuhi syarat Penyampaian SPT secara elektronik di Pertengahan Masa Pajak

Apabila Pemotong dan/atau Pemungut PPh telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan Aplikasi e-Bupot Unifikasi dalam suatu Masa Pajak, maka dalam Masa Pajak tersebut Pemotong dan/atau Pemungut PPh harus membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam bentuk elektronik dan menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi dalam bentuk dokumen elektronik melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi.

Apabila di masa pajak tersebut Pemotong dan/atau Pemungut PPh telah membuat Bukti Pemotongan dalam bentuk kertas, maka Pemotong dan/atau Pemungut PPh menarik Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk kertas dan menggantikannya dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk elektronik kepada pihak

yang dipotong atau pihak yang dipungut.

Contoh 2.7 Transisi Kewajiban Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi dari Dokumen Kertas ke Dokumen Elektronik

PT BANGUN PERSADA JAYA yang berkedudukan di Jakarta telah menerbitkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi pada Masa Pajak Februari 2020 seperti contoh 2.6, telah membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam dokumen elektronik dengan nomor 2010000001.

Karena kewajiban penyampaian SPT Masa Pajak Februari 2020 sudah menggunakan Aplikasi e-Bupot Unifikasi, maka seluruh Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi di Masa Pajak Februari 2020 harus dibuat dalam bentuk elektronik. Oleh karenanya, atas Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang telah dibuat oleh PT BANGUN PERSADA JAYA pada tanggal 1 – 23 Februari 2020 harus dibuatkan kembali Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam bentuk elektronik.

PT BANGUN PERSADA JAYA harus menarik kembali Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam bentuk dokumen kertas dari pihak yang dipotong/dipungut dan menggantikannya dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam bentuk dokumen elektronik kepada pihak yang dipotong/dipungut.

5. Nomor dan Masa Pajak tidak berubah apabila terjadi perubahan (*edit*)/penghapusan (*delete*)

Ketentuan perubahan (*edit*) atau penghapusan (*delete*) hanya terdapat dalam Aplikasi e-Bupot Unifikasi. Dalam hal terjadi perubahan/penghapusan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar sebelum SPT Masa PPh Unifikasi disampaikan:

- a. atas Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang diubah (*edit*), Nomor dan Masa Pajak Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tetap sama (tidak berubah);
- b. atas Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang dihapus (*delete*), Nomor Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tidak dapat digunakan kembali.

6. Nomor dan Masa Pajak tidak berubah apabila terjadi Pembetulan/Pembatalan

Ketentuan Pembetulan atau Pembatalan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dapat dilakukan dengan dokumen kertas maupun dokumen elektronik. Apabila Pemotong dan/atau Pemungut PPh membetulkan atau membatalkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang telah dibuat dan disampaikan dalam SPT Masa PPh Unifikasi maka:

- a. atas Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang dibetulkan, Nomor dan Masa Pajak Bukti Pemotongan/Pemungutan

Unifikasi Berformat Standar Pembetulan tetap sama (tidak berubah);

- b. atas Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang dibatalkan, Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembatalan tidak dapat digunakan kembali dan tetap tersimpan untuk dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi dalam Masa Pajak tersebut.

2.2.2. Perubahan dan Penghapusan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar

Perubahan (*edit*) atau Penghapusan (*delete*) Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar dapat dilakukan sebelum dilaporkan pada SPT Masa PPh Unifikasi dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Perubahan (*edit*) atau Penghapusan (*delete*) hanya dapat dilakukan:
 - 1) sebelum SPT Masa PPh Unifikasi disampaikan; atau
 - 2) sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya sejak berakhirnya masa pajak sebagaimana tercantum pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang dibetulkan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
- b. Perubahan (*edit*) atau Penghapusan (*delete*) dapat dilakukan atas setiap bagian pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar, kecuali untuk nomor dan Masa Pajak Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar. Dengan demikian, dalam hal dilakukan perubahan, nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tidak berubah.
- c. Atas Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang dihapus, nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan tidak dapat digunakan untuk transaksi lain dan tidak muncul di SPT Masa PPh Unifikasi. Akan tetapi pada Aplikasi e-Bupot Unifikasi, atas nomor tersebut tetap ditampilkan di menu Aplikasi e-Bupot Unifikasi dengan status telah dihapus.
- d. Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi harus memberikan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar hasil Perubahan (*edit*) atau Penghapusan (*delete*) kepada pihak yang dipotong dan/atau pihak yang dipungut.

Contoh 2.8 Perubahan (*edit*) Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar

PT BANGUN PERSADA JAYA yang bertempat kedudukan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2020 membayar bunga obligasi sebesar Rp20.000.000,00 kepada PT NUSANTARA MAKMUR. Pada tanggal 11 Maret 2020 membayar sewa atas tanah dan/atau bangunan sebesar Rp2.500.000,00 kepada PT TANAH AIR SEJAHTERA. Atas transaksi tersebut PT BANGUN PERSADA JAYA:

- (i) melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan bunga/diskonto obligasi kepada PT NUSANTARA MAKMUR sebesar Rp2.000.000,00 dan PPh Pasal 4 ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau bangunan sebesar Rp250.000,00; dan

- (ii) membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar dengan nomor 2010000078 untuk bunga obligasi dan nomor 2010000079 untuk persewaan tanah dan/atau bangunan.

Pada tanggal 28 Maret 2020 diketahui ada kesalahan pembayaran sewa tanah dan bangunan kepada PT TANAH AIR SEJAHTERA yang seharusnya sebesar Rp25.000.000,00. Untuk itu, PT BANGUN PERSADA JAYA melakukan perubahan atas Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar nomor 2010000079 dengan perincian sebagai berikut.

Uraian	Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh yang diubah	Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh hasil Perubahan
Nomor	2010000079	2010000079
Pembetulan ke	0	0
Identitas Pihak yang Dipotong	PT TANAH AIR SEJAHTERA	PT TANAH AIR SEJAHTERA
Masa Pajak (mm-yyyy)	02-2020	02-2020
Kode Objek Pajak	28-403-01	28-403-01
Dasar Pengenaan Pajak	2.500.000	25.000.000
Tarif (%)	10	10
PPh yang Dipotong/Dipungut	250.000	2.500.000
Tanggal	11 Maret 2020	28 Maret 2020

Selanjutnya PT BANGUN PERSADA JAYA harus memberikan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi hasil perubahan kepada PT TANAH AIR SEJAHTERA sesuai ketentuan.

2.2.3. Pembetulan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar

Apabila Pemotong dan/atau Pemungut PPh mengetahui adanya kesalahan pengisian atas Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang telah dibuat dan telah dilaporkan di SPT Masa PPh Unifikasi, maka Pemotong dan/atau Pemungut PPh melakukan pembetulan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- Pembetulan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar dapat dilakukan setelah dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi.
- Pembetulan dapat dilakukan dalam hal:
 - PPh kurang dipotong/dipungut;
 - PPh lebih dipotong/dipungut; dan/atau
 - terdapat kesalahan data/informasi atas setiap bagian pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar.
- Pembetulan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar dapat dilakukan paling lambat dua bulan sejak diterbitkannya Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sepanjang atas jenis pajak

- dan Masa Pajak tersebut belum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- d. Seluruh data Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar dapat dilakukan pembetulan kecuali untuk nomor dan masa pajak pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar.
 - e. Nomor dan Masa Pajak yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembetulan adalah sama dengan nomor pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar sebelum dibetulkan.
 - f. Tanggal pembetulan sesuai tanggal diterbitkannya Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembetulan.
 - g. Pembetulan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar wajib dilaporkan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh dalam SPT Masa PPh Unifikasi Pembetulan.
 - h. Pemotong dan/atau Pemungut PPh harus memberikan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembetulan kepada pihak yang dipotong dan/atau pihak yang dipungut.

Contoh 2.9 Pembetulan Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Karena Kurang Dipotong/Dipungut

Setelah melaporkan SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana pada contoh 2.5, PT BANGUN PERSADA JAYA pada tanggal 25 Maret 2020 menerima koreksi tagihan atas jasa instalasi/pemasangan unit AC dari PT ELEKTRA MANFAAT dimana semula tertulis sebesar Rp25.000.000,00 tetapi seharusnya sebesar Rp25.500.000,00.

Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), PT BANGUN PERSADA JAYA terlebih dahulu harus membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembetulan atas Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar nomor 1010000005 dengan perincian sebagai berikut.

Uraian	Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh yang dibetulkan	Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pembetulan
Nomor	1010000005	1010000005
Pembetulan ke	0	1
Identitas Pihak yang Dipotong	PT ELEKTRA MANFAAT	PT ELEKTRA MANFAAT
Masa Pajak (mm- yyyy)	01-2020	01-2020
Kode Objek Pajak	24-104-28	24-104-28
Dasar Pengenaan Pajak	25.000.000	25.500.000
Tarif (%)	2	2
PPh yang Dipotong/Dipungut	500.000	510.000
Tanggal	22 Januari 2020	25 Maret 2020

Karena pembetulan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tersebut juga mengakibatkan jumlah PPh Pasal 23 yang harus dipotong menjadi lebih besar, sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (6) maka PT BANGUN PERSADA JAYA melunasi kekurangan bayar PPh Pasal 23 sebesar Rp10.000,00 ke kas

negara.

Selanjutnya, PT BANGUN PERSADA JAYA harus menyampaikan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembetulan kepada PT ELEKTRA MANFAAT. Selain itu, PT BANGUN PERSADA JAYA wajib menyampaikan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi untuk Masa Pajak Januari 2020 dalam bentuk dokumen kertas, karena pada Masa Pajak Januari 2020 PT BANGUN PERSADA JAYA masih menggunakan dokumen kertas.

Contoh 2.10 Pembetulan Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Karena Lebih Dipotong

PT BANGUN PERSADA JAYA juga menerima komplain dari CV TALENTA BERDIKARI sehubungan dengan kesalahan pengisian Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar nomor 1010000001 (contoh 2.1).

Dalam suratnya, CV TALENTA BERDIKARI menyatakan bahwa biaya jasa manajemen yang ditagih ke PT BANGUN PERSADA JAYA semestinya hanya sebesar Rp5.000.000,00 bukan sebesar Rp15.000.000,00 sebagaimana tercantum pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang dikenakan Pasal 23 dengan nomor 1010000001.

Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a, PT BANGUN PERSADA JAYA terlebih dahulu harus membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembetulan dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh yang dibetulkan	Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pembetulan
Nomor	1010000001	1010000001
Pembetulan ke	0	1
Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut	CV TALENTA BERDIKARI	CV TALENTA BERDIKARI
Masa Pajak (mm-yyyy)	01-2020	01-2020
Kode Objek Pajak	24-104-02	24-104-02
Dasar Pengenaan Pajak	15.000.000	5.000.000
Tarif (%)	2	2
PPh yang Dipotong/Dipungut	300.000	100.000
Tanggal	4 Januari 2020	25 Maret 2020

Pembetulan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tersebut menyebabkan kelebihan potong sebagai berikut:

PPh yang telah dipotong/dipungut	:	Rp300.000,00
PPh yang seharusnya dipotong/dipungut	:	Rp100.000,00 (-)
PPh lebih dipotong/dipungut	:	Rp200.000,00

PT. BANGUN PERSADA JAYA melaporkan SPT Masa PPh Unifikasi Pembetulan. Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (7) atas kelebihan tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ke KPP sesuai ketentuan yang berlaku.

Contoh 2.11 Pembetulan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Karena Salah NPWP

Pada tanggal 15 April 2020, PT BANGUN PERSADA JAYA menyadari adanya kesalahan pengisian NPWP pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar nomor 2010000098 atas nama PT BERSIH CEMERLANG yang telah dibuatkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi pada tanggal 27 Maret 2020.

Kesalahan pengisian NPWP terjadi karena PT BANGUN PERSADA JAYA salah memasukkan NPWP PT BERSIH CEMERLANG (NPWP 01.123.456.8-603.000) dimana seharusnya adalah NPWP CV SEJAHTERA BERSAMA (NPWP 01.123.457.7-603.000).

Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2), PT BANGUN PERSADA JAYA masih dapat membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembetulan atas Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh nomor 2010000098 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh yang dibetulkan	Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pembetulan
Nomor	2010000098	2010000098
Pembetulan ke	0	1
Identitas Pihak yang Dipotong/dipungut	PT BERSIH CEMERLANG	CV SEJAHTERA BERSAMA
NPWP	01.123.456.8-603.000	01.123.457.7-603.000
Masa Pajak (mm-yyyy)	02-2020	02-2020
Kode Objek Pajak	24-104-17	24-104-17
Dasar Pengenaan Pajak	20.000.000	20.000.000
Tarif (%)	2	2
PPh yang Dipotong/Dipungut	400.000	400.000
Tanggal	27 Maret 2020	15 April 2020

PT BANGUN PERSADA JAYA selaku Pemotong dan/atau Pemungut PPh harus memberikan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Pembetulan ke CV SEJAHTERA BERSAMA. Selain itu, PT BANGUN PERSADA JAYA juga harus membuat surat pemberitahuan perihal kesalahan pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi ke PT BERSIH CEMERLANG.

Selanjutnya PT BANGUN PERSADA JAYA melaporkan Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi untuk Masa Pajak Februari 2020 melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi.

2.2.4. Pembatalan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar

Apabila Pemotong dan/atau Pemungut PPh melakukan pembatalan atas transaksi yang telah dibuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar, dan telah dilaporkan di SPT Masa PPh Unifikasi, maka Pemotong dan/atau Pemungut PPh harus melakukan pembatalan Bukti

Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembatalan dapat dibuat dalam hal transaksi yang terutang PPh benar telah dibatalkan.
- b. Pembatalan dapat dilakukan paling lambat dua bulan sejak diterbitkannya Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sepanjang atas jenis pajak dan Masa Pajak tersebut belum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- c. Nomor dan Masa Pajak yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembatalan adalah sama dengan nomor pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebelum dibatalkan.
- d. Pemotong dan/atau Pemungut PPh harus mengisi kolom "Jumlah Penghasilan Bruto" dan kolom "PPh yang Dipotong/Dipungut/DTP" dengan nilai nol ("0"). Selain kedua kolom tersebut, kolom diisi dengan data sebagaimana terdapat pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang dibatalkan.
- e. Tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembatalan adalah sesuai tanggal dibuatkannya pembatalan tersebut.
- f. Pembatalan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar wajib dilaporkan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh dalam SPT Masa PPh Unifikasi Pembetulan.
- g. Pemotong dan/atau Pemungut PPh harus memberikan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembatalan kepada pihak yang dipotong dan/atau pihak yang dipungut.

Contoh 2.12 Pembatalan Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Berformat Standar

PT BANGUN PERSADA JAYA membuat kesepakatan dengan PT MERAH PUTIH untuk membuat baliho promosi produknya dengan nilai kontrak sebesar Rp100.000.000,00 yang dibayar dalam 3 (tiga) kali angsuran, yaitu:

- 30% atau Rp30.000.000,00 dibayar pada tanggal 29 Maret 2020;
- 30% atau Rp30.000.000,00 dibayar pada tanggal 25 April 2020; dan
- sisanya akan dibayar pada tanggal 20 Mei 2020.

Atas pembayaran sebesar Rp30.000.000,00 pada tanggal 29 Maret 2020, PT BANGUN PERSADA JAYA membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar dengan nomor 2010000145. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tersebut telah dilaporkan di SPT Masa PPh Unifikasi untuk Masa Pajak Maret 2020.

Menjelang pembayaran kedua, PT BANGUN PERSADA JAYA mengajukan komplain ke PT MERAH PUTIH karena baliho yang dipesan tidak sesuai dengan kesepakatan. PT BANGUN PERSADA JAYA memutuskan untuk membatalkan kontrak serta meminta agar semua biaya yang telah dibayarkan untuk

dikembalikan.

Sesuai ketentuan di Pasal 13 ayat (1) huruf b, PT BANGUN PERSADA JAYA terlebih dahulu harus membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembatalan atas Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar nomor 2010000145 dengan perincian sebagai berikut.

Uraian	Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Yang Dibatalkan	Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pembatalan
Nomor	2010000145	2010000145
Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut	PT MERAH PUTIH	PT MERAH PUTIH
Masa Pajak (mm-yyyy)	06-2020	06-2020
Kode Objek Pajak	24-104-23	24-104-23
Dasar Pengenaan Pajak	36.000.000	0
Tarif (%)	2	2
PPh yang dipotong/dipungut	720.000	0
Tanggal	29 Maret 2020	25 April 2020

PT BANGUN PERSADA JAYA selaku Pemotong dan/atau Pemungut PPh harus memberikan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Pembatalan ke PT MERAH PUTIH.

PT BANGUN PERSADA JAYA melaporkan SPT Masa PPh Unifikasi pembetulan melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi. Karena pembatalan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar pada contoh di atas menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (7) atas kelebihan pajak tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ke KPP sesuai ketentuan yang berlaku.

2.2.5. Penambahan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar

Dalam hal Pemotong dan/atau Pemungut PPh tersebut menyadari adanya transaksi yang seharusnya dipotong/dipungut PPh tetapi belum dilakukan pemotongan atau pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar, maka Pemotong dan/atau Pemungut PPh tersebut dapat melakukan pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tambahan. Penambahan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar dapat dilakukan dalam hal Pemotong dan/atau Pemungut PPh telah melaporkan SPT Masa PPh Unifikasi untuk Masa Pajak tersebut.

Beberapa ketentuan penambahan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar adalah sebagai berikut:

- Nomor Urut yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tambahan adalah nomor lanjutan dari nomor terakhir Bukti Pemotongan/Pemungutan yang dibuat oleh

Pemotong/Pemungut PPh. Dalam hal penambahan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tersebut terjadi di tahun-tahun berikutnya, maka Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi adalah lanjutan dari Nomor Urut Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang terakhir diterbitkan di tahun terjadinya transaksi.

- b. Masa Pajak yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan/Pemungutan Berformat Standar tambahan adalah Masa Pajak terjadinya transaksi yang terutang PPh.
- c. Tanggal yang dicantumkan pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tambahan adalah tanggal saat dibuatnya Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tambahan.
- d. Penambahan dapat dilakukan sepanjang SPT Masa PPh Unifikasi masih dapat dilakukan pembetulan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- e. Penambahan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar wajib dilaporkan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh dalam SPT Masa PPh Unifikasi Pembetulan.
- f. Pemotong dan/atau Pemungut PPh harus memberikan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar kepada pihak yang dipotong dan/atau pihak yang dipungut.

Contoh 2.13 Penambahan Bukti Pemotongan/Pemungutan Berformat Standar di tahun yang sama

PT BANGUN PERSADA JAYA yang bertempat kedudukan di Jakarta telah menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi untuk Masa Pajak Februari 2020 pada tanggal 15 Maret 2020 melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi. Pada tanggal 2 Agustus 2020, bagian keuangan PT BANGUN PERSADA JAYA menyadari adanya transaksi pembayaran imbalan jasa penerjemah ke PT SAKHA sebesar Rp9.000.000,00 yang dibayarkan pada tanggal 12 Februari 2020 ternyata belum dibuatkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.

Asumsi bahwa tarif PPh Pasal 23 atas imbalan jasa penerjemah yang berlakusaat terjadinya transaksi adalah sebesar 2% dari jumlah bruto. Atas transaksi tersebut, PT BANGUN PERSADA JAYA harus membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang baru.

Nomor yang diberikan pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tambahan dilakukan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh sesuai ketentuan penomoran Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar sebagaimana diatur pada butir B.2.1. Misalkan nomor urut terakhir di bulan Agustus 2020 adalah 2010000567, maka nomor selanjutnya untuk penambahan adalah 2010000568 dengan rincian sebagai berikut.

- Jenis Bukti Pemotongan/Pemungutan: PPh Tidak Final
- Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi: 2010000568
- Identitas WP yang Dipotong/Dipungut: PT SAKHA
- Masa Pajak (mm-yyyy): 02-2020
- Kode Objek Pajak: 24-104-56
- Dasar Pengenaan Pajak: 9.000.000

- Tarif (%): 2
- PPh yang Dipotong/Dipungut: 180.000
- Dokumen Referensi: *invoice* 143/5874-15/20 tanggal 2 Agustus 2020
- Tanggal: 02 Agustus 2020.

2.2.6. Pemberian dan Pelaporan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar

Pemotong dan/atau Pemungut PPh harus memberikan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar kepada pihak yang dipotong dan/atau pihak yang dipungut. Dalam hal dibuat tambahan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar, Pemotong dan/atau Pemungut PPh harus memberikan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar kepada pihak yang dipotong dan/atau dipungut. Ketentuan ini juga berlaku dalam hal perubahan, penghapusan, pembetulan, dan pembatalan.

Pemberian Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi dapat dilakukan dengan cara mengirim surel (*email*) atau dengan cara mencetak dan memberikan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.

Cetakan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar harus memuat data dan informasi sesuai dengan Pasal 6 ayat (6) sekurang-kurangnya memuat:

- a. jenis Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi;
- b. nomor Bukti pemotongan/Pemungutan Unifikasi;
- c. identitas pihak yang dipotong berupa NPWP/NIK/TIN, nama dan alamat;
- d. masa pajak;
- e. kode objek pajak;
- f. dasar pengenaan pajak;
- g. tarif;
- h. PPh yang dipotong/dipungut;
- i. dokumen referensi;
- j. kode verifikasi;
- k. data dan informasi lain yang terkait dengan bukti pemotongan/pemungutan Unifikasi, seperti SKB, Surat Keterangan Dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23 Tahun 2018, SKD WPLN, dan dokumen yang dijadikan dasar pemotongan/pemungutan; dan
- l. identitas Pemotong dan/atau Pemungut PPh.

Pelaporan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dilaporkan melalui SPT Masa PPh Unifikasi dan disampaikan dengan menggunakan formulir kertas atau dokumen elektronik melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi.

2.3. Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi merupakan salah satu jenis Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang format standarnya tidak diatur dalam Peraturan Direktur

Jenderal Pajak ini. Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dapat berupa dokumen-dokumen tertentu atau media lainnya yang lazim digunakan dalam dunia usaha.

Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam bentuk dokumen-dokumen lain hanya digunakan untuk transaksi:

- a. Bunga deposito/tabungan, diskonto SBI dan Jasa Giro;
- b. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara; dan
- c. Transaksi penjualan saham, meliputi:
 - Saham pendiri;
 - Bukan saham pendiri;
 - Saham milik Perusahaan Modal Ventura.

Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tidak dibuat menggunakan Aplikasi e-Bupot Unifikasi tetapi dihasilkan oleh sistem yang dimiliki oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh sendiri.

Sekalipun demikian, dalam rangka tertib administrasi pembuatan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, Pemotong dan/atau Pemungut PPh wajib memuat nomor pada dokumen lain yang dipersamakan dengan mengikuti standar yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.

2.3.1. Contoh Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Contoh dokumen atau media lain yang dapat dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dapat berupa:

- a. buku tabungan,
- b. rekening koran,
- c. rekening efek,
- d. rekening kustodian, dan
- e. dokumen lain yang setara baik kertas maupun elektronik.

2.3.2. Pembuatan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Standar pembuatan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi adalah sebagaimana diatur dalam uraian di bawah ini.

1. Penomoran Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Penomoran pada Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi mengikuti format penomoran dalam sistem yang dimiliki oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh, seperti sistem *Enterprise Resources Planning* (ERP), *core banking system*, atau sistem lainnya. Dalam hal Pemotong dan/atau Pemungut PPh membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar dan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, penomoran pada Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti

Pemotongan/Pemungutan Unifikasi diberikan secara terpisah dengan penomoran pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar.

2. Pengisian data dan informasi dalam Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi harus memuat data dan informasi sekurang-kurangnya berupa:

- a. nama pihak yang dipotong/dipungut;
- b. nomor unik; dan
- c. pajak penghasilan yang dipotong/dipungut.

Apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka Pemotong dan/atau Pemungut PPh dianggap tidak membuat Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.

Data dan informasi lain dapat disertakan dalam dokumen tersebut sesuai dengan kebutuhan Pemotong dan/atau Pemungut PPh dan pihak yang dipotong/dipungut.

Contoh 2.14 Data dan informasi pada Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

PT ADIL TRANSPARAN menyimpan deposito di Bank DANA BANGSA dengan nilai deposito sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan bunga sebesar Rp5.000.000,00 setiap bulannya. Selain itu, PT ADIL TRANSPARAN juga memiliki dua akun tabungan yang masing-masing memiliki saldo rata-rata harian senilai Rp2.500.000.000,00 dan Rp1.000.000.000,00 setiap bulannya. Diasumsikan bunga atas tabungan tersebut adalah 0,8% per bulan. Selain itu, PT ADIL TRANSPARAN juga memiliki rekening giro dan mendapat jasa giro senilai Rp5.000.000,00.

Atas transaksi tersebut, Bank DANA BANGSA harus membuat Dokumen yang dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi setiap bulannya. Untuk Masa Pajak April 2020, data dan informasi minimal yang harus tercantum dalam dokumen atau media untuk setiap objek pemotongan adalah sebagai berikut:

- a. bunga deposito (Rp5.000.000,00):
 - Nomor: DN/DPS/103089
 - Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut: PT ADIL TRANSPARAN
 - PPh yang Dipotong: 100.000
- b. bunga tabungan (Rp20.000.000,00):
 - Nomor: DN/TAB/385548
 - Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut: PT ADIL TRANSPARAN
 - PPh yang Dipotong: 4.000.000
- c. jasa giro (Rp5.000.000,00):
 - Nomor: DN/DPS/103089
 - Identitas pihak yang Dipotong/Dipungut: PT ADIL TRANSPARAN
 - PPh yang Dipotong: 100.000
- d. bunga tabungan (Rp8.000.000,00):
 - Nomor: DN/DPS/103089
 - Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut: PT ADIL TRANSPARAN
 - PPh yang Dipotong: 1.600.000

2.3.3. Pembetulan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Apabila Pemotong dan/atau Pemungut PPh mengetahui adanya kesalahan dalam Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang telah dibuat dan telah dilaporkan di SPT Masa PPh Unifikasi, maka Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi melakukan pembetulan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pembetulan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dapat dilakukan paling lambat dua bulan sejak diterbitkannya Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sepanjang atas jenis pajak dan Masa Pajak tersebut belum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- b. Pembetulan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dapat dilakukan dalam hal (i) PPh kurang dipotong; (ii) PPh lebih dipotong; dan/atau (iii) terdapat kesalahan data/informasi di suatu atau beberapa bagian pada Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.
- c. Dalam hal terdapat Pembetulan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan perubahan jumlah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) atas objek pajak tersebut, maka Pemotong dan/atau Pemungut PPh wajib melakukan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi untuk masa pajak dimana kesalahan terjadi.

Contoh 2.15 Pembetulan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Diketahui bahwa Bank DANA BANGSA (pada contoh B.14) telah melaporkan SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak April 2020. Pada 22 Mei 2020 diketahui adanya *error* pada sistem yang menyebabkan kesalahan nilai deposito PT ADIL TRANSPARAN, tertulis Rp2.500.000.000,00 padahal seharusnya senilai Rp3.500.000.000,00 (Contoh B.14). Hal ini menyebabkan perubahan pada total Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga deposito yang ditempatkan di dalam negeri.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2), bahwa batas akhir pembetulan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi adalah dua bulan sejak diterbitkannya Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, maka Bank DANA BANGSA masih dapat melakukan pembetulan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan memberikannya kepada PT ADIL TRANSPARAN.

Kekurangan setoran pajak akibat kesalahan tersebut harus disetor. Selanjutnya, Bank DANA BANGSA melakukan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi Masa pajak April 2020 dengan nilai DPP dan PPh yang benar.

2.3.4. Pembatalan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Apabila Pemotong dan/atau Pemungut PPh melakukan pembatalan atas transaksi yang telah dibuat Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, maka Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi melakukan pembatalan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pembatalan dapat dilakukan paling lambat dua bulan sejak diterbitkannya Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sepanjang atas jenis pajak dan Masa Pajak tersebut belum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- b. Pembatalan dapat dilakukan dalam hal transaksi benar dilakukan pembatalan.
- c. Dalam hal terdapat Pembatalan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan perubahan jumlah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) atas objek pajak tersebut, maka Pemotong dan/atau Pemungut PPh wajib melakukan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi untuk masa pajak dimana kesalahan terjadi.

Contoh 2.16 Pembatalan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Diketahui bahwa Bank DANA BANGSA telah melaporkan SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak Mei 2020 pada tanggal 18 Juni 2020. Pada 25 Juni 2020, Bank DANA BANGSA melakukan pembaharuan sistem pada aplikasi perbankannya hingga menyebabkan terjadinya kesalahan pembuatan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, salah satunya di bulan Mei atas pemberian bunga tabungan PT ADIL TRANSPARAN yang terdebit dua kali sehingga menyebabkan PPh yang dipotong atas bunga bank tersebut juga dilakukan dua kali.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka Bank DANA BANGSA melakukan pembatalan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi atas pendebetan PPh pada bunga bank PT ADIL TRANSPARAN. Bank DANA BANGSA juga melakukan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak Mei 2020 dengan memasukkan nilai DPP dan PPh yang benar.

Kelebihan setoran pajak akibat pembatalan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tersebut, sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (7), diajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ke KPP sesuai ketentuan yang berlaku.

2.3.5. Penambahan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Apabila Pemotong dan/atau Pemungut PPh menyadari adanya transaksi yang seharusnya dipotong PPh tetapi belum dilakukan pemotongan/pemungutan atau pembuatan Dokumen yang Dipersamakan

dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, maka Pemotong dan/atau Pemungut PPh tersebut dapat melakukan pembuatan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi baru dengan mengikuti ketentuan penambahan sebagai berikut:

- a. Penambahan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dapat dilakukan sepanjang atas jenis pajak dan Masa Pajak tersebut belum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- b. Masa Pajak yang dicantumkan dalam Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tambahan adalah Masa Pajak terjadinya transaksi yang terutang PPh.
- c. Penambahan yang menyebabkan perbedaan jumlah Penghasilan Bruto dan jumlah PPh yang seharusnya disetor sehingga Pemotong dan/atau Pemungut PPh harus melakukan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi pada masa pajak terjadinya penambahan tersebut.

2.3.6. Pemberian Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Sepanjang data dan informasi yang dimuat dalam dokumen tertentu telah memenuhi persyaratan dan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah diberikan kepada pihak yang dipotong/dipungut, Pemotong dan/atau Pemungut PPh dianggap telah memberikan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi kepada pihak yang dipotong/dipungut.

3. SPT MASA PPh UNIFIKASI

3.1. Pembuatan SPT Masa PPh Unifikasi di Aplikasi e-Bupot Unifikasi

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh yang menggunakan Aplikasi e-Bupot Unifikasi adalah sebagai berikut.

1. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang telah dibuat tersaji secara otomatis pada *draft* SPT Masa PPh Unifikasi masa pajak terjadinya transaksi dengan melakukan “*posting* Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar”.
2. Pemotong dan/atau Pemungut PPh memastikan jumlah PPh yang disetor:
 - a. memiliki jumlah yang sama dengan jumlah PPh yang telah dipotong dan/atau dipungut.
 - b. memiliki Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) yang sesuai dengan Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) atas PPh yang telah dipotong/dipungut.
3. Pemotong dan/atau Pemungut PPh memasukkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang tertera dalam SSP atau Bukti Penerimaan Negara (BPN); atau memasukkan nomor Bukti Pemindahbukuan yang tercantum dalam Bukti Pbk.

4. Aplikasi e-Bupot Unifikasi akan memvalidasi NTPN dan Nomor Bukti Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada poin 3.
5. Pemotong dan/atau Pemungut PPh harus memastikan SPT Masa PPh Unifikasi telah diisi dengan lengkap, benar, dan jelas serta ditandatangani secara elektronik sebelum disampaikan.

3.2. Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi di Aplikasi e-Bupot Unifikasi

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh yang menggunakan Aplikasi e-Bupot Unifikasi dalam penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi adalah sebagai berikut.

1. SPT Masa PPh Unifikasi disampaikan melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi menggunakan sertifikat elektronik. Pemotong dan/atau Pemungut PPh perlu mempersiapkan *file* Sertifikat Elektronik dan *passphrase*.
2. Atas penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi, Pemotong dan/atau Pemungut PPh akan mendapatkan Bukti Penyampaian Elektronik (BPE) yang merupakan bukti (tanda terima) penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
3. Nilai PPh terutang dalam BPE mencerminkan nilai total PPh yang telah dipotong/dipungut sebagaimana tercantum pada baris 12 Induk SPT Masa PPh Unifikasi.
4. Dokumen elektronik SPT Masa PPh Unifikasi dan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi akan tersimpan dalam akun Pemotong dan/atau Pemungut PPh dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan mengenai daluwarsa dalam perundang-undangan perpajakan.
5. SPT Masa PPh Unifikasi dapat dicetak oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh sesuai keperluan/kepentingan pengguna Aplikasi e-Bupot Unifikasi.

3.3. Keterlambatan Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi

Sanksi atas keterlambatan penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi dikenakan atas setiap jenis pajak yang terlambat dilaporkan pada SPT Masa PPh Unifikasi.

Contoh 3.1 Pengenaan Sanksi Keterlambatan Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi

PT ANEKA KARYA telah melaporkan SPT Masa PPh Unifikasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak Februari 2020 disampaikan pada 25 Maret 2020 dengan pembayaran PPh terutang dilakukan pada tanggal 8 Maret 2020 dengan nilai:
 - PPh Pasal 4 ayat (2): Rp9.000.000,00
 - PPh Pasal 15: Rp0,00
 - PPh Pasal 22: Rp2.500.000,00
 - PPh Pasal 23: Rp25.000.000,00
 - PPh Pasal 26: Rp0,00

SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak Februari terlambat disampaikan oleh PT ANEKA KARYA. Atas keterlambatan tersebut, PT ANEKA KARYA diberikan STP PPh Pasal 4 ayat (2), STP PPh Pasal 22, dan STP PPh Pasal 23 dengan masing-masing STP sebesar Rp100.000,00. Total sanksi keterlambatan yang harus dibayarkan oleh PT ANEKA KARYA untuk Masa Pajak Februari 2020 adalah Rp300.000,00.

- b. SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak Maret 2020 telah disampaikan pada 15 April 2020 dengan pembayaran PPh terutang dilakukan pada tanggal 5 April 2020 dengan nilai:

- PPh Pasal 4 ayat (2): Rp0,00
- PPh Pasal 15: Rp0,00
- PPh Pasal 22: Rp1.500.000,00
- PPh Pasal 23: Rp0,00
- PPh Pasal 26: Rp0,00

Pada tanggal 5 Mei 2020, SPT Masa PPh tersebut dilakukan pembetulan dan dilaporkan melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi dengan rincian nilai:

- PPh Pasal 4 ayat (2): Rp40.000.000,00
- PPh Pasal 15: Rp0,00
- PPh Pasal 22: Rp1.500.000,00
- PPh Pasal 23: Rp5.000.000,00
- PPh Pasal 26: Rp0,00

SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak Maret 2020 yang berstatus normal yang dilaporkan dengan tepat waktu oleh PT ANEKA KARYA dengan melaporkan pemotongan/pemungutan PPh atas Pasal 22. Pada 5 Mei 2020, PT ANEKA KARYA melaporkan penambahan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi atas pemotongan/pemungutan PPh yang belum dilaporkan di SPT PPh Unifikasi berstatus normal atas PPh Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 23.

Dengan demikian, PPh Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 23 dianggap terlambat dilaporkan dan dikenakan sanksi atas keterlambatan penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi. KPP menerbitkan STP PPh Pasal 4 ayat (2) dan SPT PPh Pasal 23 dengan masing-masing STP sebesar Rp100.000,00 sehingga total sanksi keterlambatan yang harus dibayarkan oleh PT ANEKA KARYA untuk Masa Pajak April 2020 adalah Rp200.000,00.

3.4. Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi

Pemotong dan/atau Pemungut PPh dapat melakukan pembetulan atas SPT Masa PPh Unifikasi yang telah disampaikan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Pemotong dan/atau Pemungut PPh dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT Masa PPh Unifikasi untuk satu atau beberapa jenis pajak dalam SPT Masa PPh Unifikasi, yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menyampaikan:
 - a. surat pemberitahuan Pemeriksaan; atau
 - b. surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka, kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
2. Pernyataan tertulis dalam pembetulan SPT Masa Unifikasi PPh tersebut dilakukan dengan cara memberi tanda pada tempat yang telah disediakan

dalam SPT yang menyatakan bahwa Pemotong dan/atau Pemungut PPh yang bersangkutan membetulkan SPT.

3. Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Terhadap jenis pajak dan masa pajak yang termasuk dalam SPT Masa PPh Unifikasi yang telah disampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan atau surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan tidak dapat dilakukan pembetulan;
- b. Terhadap jenis pajak dan masa pajak yang termasuk dalam SPT Masa PPh Unifikasi yang belum disampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan atau surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan dapat dilakukan pembetulan; dan
- c. Dalam hal dalam satu SPT Masa PPh Unifikasi terdapat satu atau beberapa jenis pajak yang telah disampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan atau surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan, maka yang dapat dilakukan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi hanya atas jenis pajak yang belum disampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan atau surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan.

Contoh 3.2 Pembetulan atas Salah Satu Jenis Pajak pada SPT Masa PPh Unifikasi yang telah Disampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan

PT ANEKA KARYA telah melakukan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak Mei 2020. Pada bulan Juli 2022, baru diketahui adanya transaksi yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak Mei 2020 tersebut. Atas jasa manajemen kepada PT KREATIVA pada tanggal 10 Mei 2020 sebesar Rp20.000.000,00 belum dibuatkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.

Diketahui bahwa KPP tempat PT ANEKA KARYA terdaftar telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan atas:

- jenis pajak PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Mei 2020 pada Januari 2022; dan
- jenis pajak PPh Pasal 22 Masa Pajak Mei 2020 pada Februari 2022.

Diketahui nomor terakhir Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi untuk tahun pajak 2020 ialah 2020000895.

Mengingat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan untuk Masa Pajak Mei 2020 tersebut hanya atas PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 22, maka PT ANEKA KARYA dapat membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi atas jasa manajemen tanggal 10 Mei 2020 tersebut.

PT ANEKA KARYA kemudian membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi atas transaksi dengan PT KREATIVA sebagai berikut.

- Jenis Bukti Pemotongan/Pemungutan: PPh Tidak Final
- Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi: 2020000895
- Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut: PT KREATIVA
- Masa Pajak (mm-yyyy): 05-2020
- Kode Objek Pajak: 24-104-02

- Dasar Pengenaan Pajak: 25.000.000
- Tarif (%): 2
- PPh yang Dipotong/Dipungut: 50.000
- Dokumen Referensi: INV-45329/05-20 tanggal 10 Juli 2022.

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) huruf a dan huruf c, maka pembetulan, pembatalan ataupun penambahan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi atas jenis pajak PPh Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 22 tidak dapat dilakukan, dikarenakan adanya pemeriksaan pada jenis pajak tersebut.

Namun, untuk pembetulan, pembatalan dan penambahan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi untuk jenis pajak lainnya, sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) huruf b, dapat dilakukan.

4. Apabila Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi yang disebabkan adanya kekeliruan dalam pengisian Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, Pemotong dan/atau Pemungut PPh terlebih dahulu harus membetulkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang telah dibuat (lihat penjelasan pada huruf 2.2.3 dan pada huruf 2.3.3).
5. Apabila Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi yang disebabkan adanya pembatalan transaksi, Pemotong dan/atau Pemungut PPh terlebih dahulu harus membatalkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang telah dibuat (lihat penjelasan pada huruf 2.2.4 dan huruf 2.3.4).
6. Apabila Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi yang disebabkan adanya transaksi yang belum dipotong dan/atau dipungut dan/atau belum dilaporkan, Pemotong dan/atau Pemungut PPh terlebih dahulu harus membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi atas transaksi yang belum dilaporkan (lihat penjelasan pada huruf 2.2.5 dan huruf 2.3.5).
7. Apabila terdapat objek pajak yang disetor sendiri namun belum dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi, Pemotong dan/atau Pemungut PPh wajib menyeter PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15 dan/atau Pasal 22 yang harus disetor sendiri dan melakukan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi yang terkait.
8. Dalam hal pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi tersebut mengakibatkan adanya pajak yang kurang disetor, maka Pemotong dan/atau Pemungut PPh terlebih dahulu melunasi jumlah pajak yang kurang disetor tersebut (lihat contoh 2.9).
9. Dalam hal pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi tersebut mengakibatkan kelebihan pemotongan/pemungutan, maka atas kelebihan tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang (lihat contoh 2.10).

4. PETUNJUK DETAIL PENGISIAN FORMULIR

4.1. Petunjuk Detail Pengisian Formulir SPT Masa PPh Unifikasi (dalam bentuk elektronik)

FORMULIR SPT MASA PPh UNIFIKASI
--

Bagian Header Formulir

Huruf H.1 Masa Pajak (mm-yyyy)

mm diisi dengan bulan dan yyyy diisi dengan tahun kalender. Misalnya Masa Pajak Januari 2020, maka ditulis 01-2020.

Huruf H.2 SPT Normal

Isikan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan SPT Normal.

Huruf H.3 dan H.4 SPT Pembetulan ke-xx

Isikan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan SPT Pembetulan dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka.

Bagian A. Identitas Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Huruf A.1 : Diisi dengan NPWP Pemotong dan/atau Pemungut PPh.

Huruf A.2 : Diisi dengan nama Pemotong dan/atau Pemungut PPh.

Huruf A.3 : Diisi dengan alamat sebenarnya dari Pemotong dan/atau Pemungut PPh.

Huruf A.4 : Diisi dengan nomor telepon Pemotong dan/atau Pemungut PPh.

Bagian B. Resume Pajak Penghasilan

Kolom B.1 : Cukup jelas.

Kolom B.2 : Merupakan uraian jenis PPh.

Kolom B.3 : Merupakan kolom jumlah nilai PPh terutang.

Kolom B.4 : Merupakan kolom jumlah PPh yang disetor menggunakan SSP/BPN.

Kolom B.5 : Merupakan kolom jumlah PPh yang disetor menggunakan Pemindahbukuan (Pbk).

I. PPH YANG DISETOR SENDIRI

Angka 1 Kolom B.2 : Pasal 4 ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 2 Kolom B.2 : Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 3 Kolom B.2 : Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 4 Kolom B.2 : Jumlah yang Disetor Sendiri

Cukup jelas.

II. PPH YANG TELAH DILAKUKAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN

Angka 5 Kolom B.2 : Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 6 Kolom B.2 : Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 7 Kolom B.2 : Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 8 Kolom B.2 : Pasal 4 ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 9 Kolom B.2 : Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 10 Kolom B.2: Jumlah yang Dipotong/Dipungut

Cukup jelas.

III. REKAPITULASI PPH

Angka 11 Kolom B.2 : Jumlah

Cukup Jelas

Kolom B.3 :

Angka 1 s.d 3 Kolom B.3

Diisi jumlah nilai PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 22 dan Pasal 15 terutang yang harus disetor sendiri.

Angka 4 Kolom B.3

Diisi jumlah nilai PPh terutang yang harus disetor sendiri hasil penjumlahan pada angka 1 s.d angka 3 Kolom B.3.

Angka 5 s.d 9 Kolom B.3

Diisi jumlah nilai PPh yang telah dilakukan pemotongan/pemungutan PPh Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 15.

Angka 10 Kolom B.3

Diisi jumlah nilai PPh yang dipotong/dipungut hasil penjumlahan pada angka 5 s.d angka 9 Kolom B.3.

Angka 11 Kolom B.3

Diisi jumlah nilai Pajak Penghasilan yang dipotong/dipungut hasil penjumlahan pada angka 4 Kolom B.3 dengan angka 10 Kolom B.3.

Kolom B.4 :

Angka 1 s.d 3 Kolom B.4

Diisi dengan jumlah PPh yang disetor menggunakan SSP/BPN atas PPh yang harus disetor sendiri yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 22 dan Pasal 15.

Angka 4 Kolom B.4

Diisi dengan nilai PPh yang disetor menggunakan SSP/BPN hasil penjumlahan angka 1 s.d angka 3 Kolom B.4.

Angka 5 s.d 9 Kolom B.4

Diisi dengan jumlah PPh yang disetor menggunakan SSP/BPN atas PPh yang telah dilakukan pemotongan/pemungutan yang dikenakan PPh Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 4 ayat (2), Pasal 15.

Angka 10 Kolom B.4

Diisi dengan nilai PPh yang disetor menggunakan SSP/BPN hasil penjumlahan angka 5 s.d angka 9 Kolom B.4.

Angka 11 Kolom B.4 : Jumlah

Diisi dengan jumlah yang disetor menggunakan SSP/BPN hasil penjumlahan dari Jumlah PPh yang Disetor Sendiri pada Angka 4 Kolom B.4 dengan Angka 10 Kolom B.4.

Angka 12 Kolom B.4

Diisi dengan jumlah yang disetor menggunakan SSP/BPN hasil penjumlahan dari hasil penjumlahan pada angka 11 Kolom B.4 dengan angka 11 Kolom B.5.

Kolom B.5 :

Angka 1 s.d 3 Kolom B.5

Diisi dengan jumlah PPh yang disetor menggunakan Pemindahbukuan (Pbk) atas PPh yang harus disetor sendiri yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 22 dan Pasal 15.

Angka 4 Kolom B.5

Diisi dengan nilai PPh yang disetor menggunakan Pemindahbukuan (Pbk) hasil penjumlahan angka 1 s.d angka 3 Kolom B.5.

Angka 5 s.d 9 Kolom B.5

Diisi dengan jumlah PPh yang disetor menggunakan Pemindahbukuan (Pbk) atas PPh yang telah dilakukan pemotongan/pemungutan yang dikenakan PPh Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 4 ayat (2), Pasal 15.

Angka 10 Kolom B.5

Diisi dengan nilai PPh yang disetor menggunakan Pemindahbukuan (Pbk) hasil penjumlahan angka 5 s.d angka 9 Kolom B.5.

Angka 11 Kolom B.5

Diisi dengan jumlah yang disetor menggunakan Pemindahbukuan (Pbk) hasil penjumlahan dari Jumlah PPh yang Disetor Sendiri pada Angka 4 Kolom B.5 dengan Jumlah yang Dipotong/Dipungut pada Angka 10 Kolom B.5.

Bagian C. Pernyataan dan Tanda Tangan

Huruf C.1 : Diberi tanda silang (X) pada kotak jika yang menandatangani SPT adalah Wajib Pajak atau wakil Wajib Pajak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan wakil Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

- a. badan oleh pengurus;
- b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
- c. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;
- d. badan dalam likuidasi oleh likuidator;
- e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau
- f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.

Huruf C.2 : Diberi tanda silang (X) pada kotak jika yang menandatangani SPT adalah kuasa Wajib Pajak selaku Pemotong dan/atau Pemungut PPh.

Huruf C.3 : Diisi nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak selaku Pemotong dan/atau Pemungut PPh.

Huruf C.4 : Diisi dengan tanggal pembuatan SPT, dengan format penulisan *dd-mm-yyyy*. Contoh, jika tanggal pembuatan SPT adalah 13 Februari 2020, maka ditulis 13-02-2020.

Huruf C.5 : Merupakan pernyataan Wajib Pajak atas pengisian SPT bahwa apa yang telah diberitahukan di SPT adalah benar, lengkap dan jelas. Diberikan centang pada kotak.

Huruf C.6 : Merupakan QR Code yang dapat digunakan untuk verifikasi tanda terima SPT dan resume isian SPT Masa PPh Unifikasi.

Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi tidak memerlukan tanda tangan dan cap basah dikarenakan SPT Masa PPh Unifikasi ditandatangani secara elektronik menggunakan Tanda Tangan Elektronik dan disampaikan dengan menggunakan Sertifikat Elektronik.

4.2. Petunjuk Detail Pengisian Formulir SPT Masa PPh Unifikasi (Dalam Bentuk Dokumen Kertas)

FORMULIR UNIFIKASI-INDUK **INDUK SPT MASA PAJAK PENGHASILAN**

Bagian Header Formulir

Huruf H.1 Masa Pajak (mm-yyyy)

mm diisi dengan bulan dan yyyy diisi dengan tahun kalender. Misalnya Masa Pajak Januari 2020, maka ditulis 01-2020.

Huruf H.2 SPT Normal

Isikan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan SPT Normal.

Huruf H.3 dan H.4 SPT Pembetulan ke-xx

Isikan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan SPT Pembetulan dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka.

Bagian A. Identitas Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Huruf A.1 : Diisi dengan NPWP Pemotong dan/atau Pemungut PPh.

Huruf A.2 : Diisi dengan nama Pemotong dan/atau Pemungut PPh.

Huruf A.3 : Diisi dengan alamat sebenarnya dari Pemotong dan/atau Pemungut PPh.

Huruf A.4 : Diisi dengan nomor telepon Pemotong dan/atau Pemungut PPh.

Bagian B. Resume Pajak Penghasilan

Kolom B.1 : Cukup jelas.

Kolom B.2 : Merupakan uraian jenis PPh.

Kolom B.3 : Merupakan kolom jumlah nilai PPh terutang/dipotong/dipungut.

Kolom B.4 : Merupakan kolom jumlah PPh yang disetor menggunakan SSP/BPN.

Kolom B.5 : Merupakan kolom jumlah PPh yang disetor menggunakan Pemindahbukuan (Pbk).

I. PPH YANG DISETOR SENDIRI

Angka 1 Kolom B.2 : Pasal 4 ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 2 Kolom B.2 : Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 3 Kolom B.2 : Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 4 Kolom B.2 : Jumlah yang Disetor Sendiri

Cukup jelas.

II. PPH YANG TELAH DILAKUKAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN

Angka 5 Kolom B.2 : Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 6 Kolom B.2 : Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 7 Kolom B.2 : Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 8 Kolom B.2 : Pasal 4 ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 9 Kolom B.2 : Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 10 Kolom B.2: Jumlah yang Dipotong/Dipungut

Cukup jelas.

III. REKAPITULASI PPH

Angka 11 Kolom B.2 : Jumlah

Cukup Jelas

Kolom B.3 :

Angka 1 s.d 3 Kolom B.3

Diisi jumlah nilai PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 22 dan Pasal 15 terutang yang harus disetor sendiri.

Angka 4 Kolom B.3

Diisi jumlah nilai PPh terutang yang harus disetor sendiri hasil penjumlahan pada angka 1 s.d angka 3 Kolom B.3.

Angka 5 s.d 9 Kolom B.3

Diisi jumlah nilai PPh yang telah dilakukan pemotongan/pemungutan PPh Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 15.

Angka 10 Kolom B.3

Diisi jumlah nilai PPh yang dipotong/dipungut hasil penjumlahan pada angka 5 s.d angka 9 Kolom B.3.

Angka 11 Kolom B.3

Diisi jumlah nilai Pajak Penghasilan yang dipotong/dipungut hasil penjumlahan pada angka 4 Kolom B.3 dengan angka 10 Kolom B.3.

Kolom B.4 :

Angka 1 s.d 3 Kolom B.4

Diisi dengan jumlah PPh yang disetor menggunakan SSP/BPN atas PPh yang harus disetor sendiri yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 22 dan Pasal 15.

Angka 4 Kolom B.4

Diisi dengan nilai PPh yang disetor menggunakan SSP/BPN hasil penjumlahan angka 1 s.d angka 3 Kolom B.4.

Angka 5 s.d 9 Kolom B.4

Diisi dengan jumlah PPh yang disetor menggunakan SSP/BPN atas PPh yang telah dilakukan pemotongan/pemungutan yang dikenakan PPh Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 4 ayat (2), Pasal 15.

Angka 10 Kolom B.4

Diisi dengan nilai PPh yang disetor menggunakan SSP/BPN hasil penjumlahan angka 5 s.d angka 9 Kolom B.4.

Angka 11 Kolom B.4 : Jumlah

Diisi dengan jumlah yang disetor menggunakan SSP/BPN hasil penjumlahan dari Jumlah PPh yang Disetor Sendiri pada Angka 4 Kolom B.4 dengan Angka 10 Kolom B.4.

Angka 12 Kolom B.4

Diisi dengan jumlah yang disetor menggunakan SSP/BPN hasil penjumlahan dari hasil penjumlahan pada angka 11 Kolom B.4 dengan angka 11 Kolom B.5.

Kolom B.5 :

Angka 1 s.d 3 Kolom B.5

Diisi dengan jumlah PPh yang disetor menggunakan Pemindahbukuan (Pbk) atas PPh yang harus disetor sendiri yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 22 dan Pasal 15.

Angka 4 Kolom B.5

Diisi dengan nilai PPh yang disetor menggunakan Pemindahbukuan (Pbk) hasil penjumlahan angka 1 s.d angka 3 Kolom B.5.

Angka 5 s.d 9 Kolom B.5

Diisi dengan jumlah PPh yang disetor menggunakan Pemindahbukuan (Pbk) atas PPh yang telah dilakukan pemotongan/pemungutan yang dikenakan PPh Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 4 ayat (2), Pasal 15.

Angka 10 Kolom B.5

Diisi dengan nilai PPh yang disetor menggunakan Pemindahbukuan (Pbk) hasil

penjumlahan angka 5 s.d angka 9 Kolom B.5.

Angka 11 Kolom B.5

Diisi dengan jumlah yang disetor menggunakan Pemindahbukuan (Pbk) hasil penjumlahan dari Jumlah PPh yang Disetor Sendiri pada Angka 4 Kolom B.5 dengan Jumlah yang Dipotong/Dipungut pada Angka 10 Kolom B.5.

Bagian C. Lampiran

Huruf C.1 – C.6

Beri tanda silang (X) dalam kotak sesuai dengan dokumen yang dilampirkan. Isi jumlah dokumen yang dilampirkan pada kotak yang tersedia, dalam hal SPT Masa PPh Unifikasi Pembetulan, jumlah lembar diisi sesuai dengan jumlah dokumen yang dibetulkan atau ditambahkan.

Huruf C.1

Cukup jelas.

Huruf C.2

Dalam hal kurang bayarnya dilunasi melalui pemindahbukuan.

Huruf C.3

Jika SPT Masa PPh Unifikasi ditandatangani oleh bukan Pemotong dan/atau Pemungut PPh, maka wajib dilampirkan Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup.

Huruf C.4

Jika terdapat PPh yang dibebaskan dari pemotongan/pemungutan PPh, maka wajib dilampirkan dokumen pendukung berupa fotokopi Surat Keterangan Bebas.

Huruf C.5

Jika terdapat PPh Pasal 26 yang dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, maka wajib dilampirkan dokumen pendukung berupa tanda terima Surat Keterangan Domisili sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Huruf C.6

Jika SPT Masa PPh Unifikasi Pembetulan, harus dilampirkan fotokopi SPT Masa PPh Unifikasi Pembetulan yang dibetulkan, termasuk lampiran dan Bukti Penerimaan Suratnya.

Bagian D. Pernyataan dan Tanda Tangan

Huruf D.1 : Diberi tanda silang (X) pada kotak jika yang menandatangani SPT adalah Wajib Pajak atau wakil Wajib Pajak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan wakil Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

- a. badan oleh pengurus;
- b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
- c. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;
- d. badan dalam likuidasi oleh likuidator;
- e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau
- f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.

Huruf D.2 : Diberi tanda silang (X) pada kotak jika yang menandatangani SPT Masa PPh Unifikasi adalah kuasa Pemotong dan/atau Pemungut PPh.

Huruf D.3 : Diisi nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak selaku Pemotong dan/atau Pemungut PPh.

Huruf D.4 : Diisi dengan tanggal pembuatan SPT Masa PPh Unifikasi, dengan format penulisan *dd-mm-yyyy*. Contoh, jika tanggal pembuatan SPT Masa PPh Unifikasi adalah 13 Februari 2020, maka ditulis 13-02-2020.

Huruf D.5 : Merupakan pernyataan Wajib Pajak bahwa SPT dan lampirannya sudah benar, lengkap dan jelas.

Huruf D.6 : Diisi dengan tanda tangan Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak selaku Pemotong dan/atau Pemungut PPh serta cap Pemotong dan/atau Pemungut PPh. Cap tidak wajib dalam hal Pemotong dan/atau Pemungut PPh adalah Wajib Pajak orang pribadi.

4.3. Petunjuk Detail Pengisian Formulir DOSS

FORMULIR DOSS

DAFTAR RINCIAN PAJAK PENGHASILAN YANG DISETOR SENDIRI

Bagian Header Formulir

Huruf H.1 NPWP : Diisi dengan NPWP Pemotong dan/atau Pemungut PPh.

Huruf H.2 Masa Pajak (mm-yyyy)

mm diisi dengan bulan dan *yyyy* diisi dengan tahun kalender. Misalnya Masa Pajak Januari 2020, maka ditulis 01-2020.

Bagian Tabel

Data tentang data rincian PPh yang disetor sendiri untuk PPh Pasal 4 ayat (2) diisikan pada tabel bagian “I. Objek Pajak Pasal 4 ayat (2) yang Disetor Sendiri”; untuk PPh Pasal 22 yang disetor sendiri diisikan pada tabel bagian “II. Objek Pajak Pasal 22 yang Disetor Sendiri”; dan untuk PPh yang Pasal 15 yang disetor sendiri diisikan pada tabel “III. Objek Pajak Pasal 15 yang Disetor Sendiri”.

Kolom A.1 : Cukup jelas.

Kolom A.2 : Merupakan uraian atas objek Pajak yang disetor sendiri.

Kolom A.3 : Merupakan kode objek pajak.

Kolom A.4 : Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak.

Kolom A.5 : Diisi dengan jumlah nilai Pajak Penghasilan yang disetor sendiri.

I. Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang Disetor Sendiri

Angka 1 s.d 3 Kolom A.4

Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak atas PPh Pasal 4 ayat (2) yang disetor sendiri.

Angka 4 Kolom A.4

Diisi dengan total nilai dasar pengenaan pajak yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) yang disetorkan sendiri, merupakan penjumlahan angka 1 s.d angka 3 Kolom A.4.

Angka 1 s.d 3 Kolom A.5

Diisi dengan jumlah nilai Pajak Penghasilan atas PPh Pasal 4 ayat (2) yang disetor sendiri.

Angka 4 Kolom A.5

Diisi dengan total nilai Pajak Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) yang disetorkan sendiri, merupakan penjumlahan angka 1 s.d angka 3 Kolom A.5.

II. Objek Pajak Penghasilan Pasal 22 yang Disetor Sendiri

Angka 5 Kolom A.4

Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak atas PPh Pasal 22 yang disetor sendiri.

Angka 6 Kolom A.4

Diisi dengan total nilai dasar pengenaan pajak yang dikenakan PPh Pasal 22 yang disetorkan sendiri yang ada di angka 6 Kolom A.4.

Angka 5 Kolom A.5

Diisi dengan jumlah nilai Pajak Penghasilan atas PPh Pasal 22 yang disetor sendiri.

Angka 6 Kolom A.5

Diisi dengan total nilai Pajak Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) yang disetorkan sendiri, merupakan nilai pada angka 6 Kolom A.5.

III. Objek Pajak Penghasilan Pasal 15 yang Disetor Sendiri

Angka 7 s.d 11 Kolom A.4

Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak atas PPh Pasal 15 yang disetor sendiri.

Angka 12 Kolom A.4

Diisi dengan total nilai dasar pengenaan pajak yang dikenakan PPh Pasal 15 yang disetorkan sendiri, merupakan penjumlahan angka 7 s.d angka 11 Kolom A.4.

Angka 7 s.d 11 Kolom A.5

Diisi dengan jumlah nilai Pajak Penghasilan atas PPh Pasal 15 yang disetor sendiri.

Angka 12 Kolom A.5

Diisi dengan total nilai Pajak Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 22 yang disetorkan sendiri, merupakan penjumlahan angka 7 s.d angka 11 Kolom A.5.

4.4. Petunjuk Detail Pengisian Formulir DOPP

FORMULIR DOPP

DAFTAR OBJEK PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PIHAK LAIN

Bagian Header Formulir

Huruf H.1 NPWP : Diisi dengan NPWP Pemotong dan/atau Pemungut PPh.

Huruf H.2 Masa Pajak (mm-yyyy)

mm diisi dengan bulan dan *yyyy* diisi dengan tahun kalender. Misalnya Masa Pajak Januari 2020, maka ditulis 01-2020.

Bagian Tabel

Data tentang data rincian PPh yang dilakukan pemotongan/pemungutan untuk PPh Pasal 22 diisikan pada tabel bagian “I. Objek Pajak yang Dilakukan Pemungutan PPh Pasal 22”; dan untuk PPh Pasal 26 yang dilakukan pemotongan diisikan pada tabel bagian “II. Objek Pajak yang Dilakukan Pemotongan PPh Pasal 26”.

Kolom A.1 : Cukup jelas.

Kolom A.2 : Merupakan uraian atas objek Pajak yang dilakukan pemotongan/pemungutan PPh.

Kolom A.3 : Merupakan kode objek pajak.

Kolom A.4 : Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak.

Kolom A.5 : Diisi dengan jumlah nilai Pajak Penghasilan yang dilakukan pemotongan/pemungutan.

I. Objek Pajak yang Dilakukan Pemungutan PPh Pasal 22

Angka 1 s.d 11 Kolom A.4

Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak yang dilakukan pemungutan PPh Pasal 22.

Angka 12 Kolom A.4

Diisi dengan total nilai dasar pengenaan pajak yang dikenakan PPh 22 yang telah dilakukan pemungutan. Merupakan penjumlahan angka 1 s.d angka 11 Kolom A.4.

Angka 1 s.d 11 Kolom A.5

Diisi dengan jumlah nilai Pajak Penghasilan yang telah dilakukan pemungutan atas PPh Pasal 22.

Angka 12 Kolom A.5

Diisi dengan total nilai Pajak Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 22 yang telah dilakukan pemungutan yang merupakan penjumlahan angka 1 s.d angka 11 Kolom A.5.

II. Objek Pajak yang Dilakukan Pemotongan PPh Pasal 26

Angka 13 s.d 25 Kolom A.4

Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak yang dilakukan pemotongan PPh Pasal 26.

Angka 26 Kolom A.4

Diisi dengan total nilai dasar pengenaan pajak yang telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 26. Merupakan penjumlahan angka 13 s.d angka 25 Kolom A.4.

Angka 13 s.d 25 Kolom A.5

Diisi dengan jumlah nilai Pajak Penghasilan yang telah dilakukan pemotongan atas PPh Pasal 23.

Angka 26 Kolom A.5

Diisi dengan total nilai Pajak Penghasilan yang telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 26 yang merupakan penjumlahan angka 13 s.d angka 25 Kolom A.5.

4.5. Petunjuk Detail Pengisian Formulir DOPP-Lanjutan

FORMULIR DOPP-LANJUTAN

DAFTAR OBJEK PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PIHAK LAIN

Bagian Header Formulir

Huruf H.1 NPWP : Diisi dengan NPWP Pemotong dan/atau Pemungut PPh.

Huruf H.2 Masa Pajak (mm-yyyy)

mm diisi dengan bulan dan *yyyy* diisi dengan tahun kalender. Misalnya Masa Pajak Januari 2020, maka ditulis 01-2020.

Bagian Tabel

Tabel tentang data rincian PPh yang dilakukan pemotongan/pemungutan untuk PPh Pasal 26 diisikan pada tabel bagian “I. Objek Pajak yang Dilakukan Pemotongan PPh Pasal 26”; untuk PPh Pasal 4 ayat (2) yang dilakukan pemotongan diisikan pada tabel bagian “II. Objek Pajak yang Dilakukan Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)”, untuk PPh Pasal 15 yang telah dilakukan pemotongan diisikan pada tabel bagian “III. Objek Pajak yang Dilakukan Pemotongan Pasal 15”.

Kolom A.1 : Cukup jelas.

Kolom A.2 : Merupakan uraian atas objek Pajak yang dilakukan pemotongan/pemungutan PPh.

Kolom A.3 : Merupakan kode objek pajak.

Kolom A.4 : Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak.

Kolom A.5 : Diisi dengan jumlah nilai Pajak Penghasilan yang dilakukan pemotongan/pemungutan PPh.

III. Objek Pajak yang Dilakukan Pemotongan PPh Pasal 23

Angka 27 s.d 32 Kolom A.4

Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak yang dilakukan pemotongan PPh Pasal 23.

Angka 33 Kolom A.4

Diisi dengan total nilai dasar pengenaan pajak yang dikenakan PPh 23 yang telah dilakukan pemotongan. Merupakan penjumlahan angka 27 s.d angka 32 Kolom A.4.

Angka 27 s.d 32 Kolom A.5

Diisi dengan jumlah nilai Pajak Penghasilan yang telah dilakukan pemotongan atas PPh Pasal 23.

Angka 33 Kolom A.5

Diisi dengan total nilai Pajak Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 yang merupakan penjumlahan angka 27 s.d angka 32 Kolom A.5.

II. Objek Pajak yang Dilakukan Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)

Angka 34 s.d 43 Kolom A.4

Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak yang dilakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2).

Angka 44 Kolom A.4

Diisi dengan total nilai dasar pengenaan pajak yang telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2). Merupakan penjumlahan angka 34 s.d angka 43 Kolom A.4.

Angka 34 s.d 43 Kolom A.5

Diisi dengan jumlah nilai Pajak Penghasilan yang telah dilakukan pemotongan atas PPh Pasal 4 ayat (2).

Angka 44 Kolom A.5

Diisi dengan total nilai Pajak Penghasilan yang telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) yang merupakan penjumlahan angka 34 s.d angka 43 Kolom A.5.

III. Objek Pajak yang Dilakukan Pemotongan PPh Pasal 15

Angka 45 s.d 50 Kolom A.4

Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak yang dilakukan pemotongan PPh Pasal 15.

Angka 51 Kolom A.4

Diisi dengan total nilai dasar pengenaan pajak yang telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 15. Merupakan penjumlahan angka 45 s.d angka 50 Kolom A.4.

Angka 45 s.d 50 Kolom A.5

Diisi dengan jumlah nilai Pajak Penghasilan yang telah dilakukan pemotongan atas PPh Pasal 15.

Angka 51 Kolom A.5

Diisi dengan total nilai Pajak Penghasilan yang telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 15 yang merupakan penjumlahan angka 45 s.d angka 50 Kolom A.5.

4.6. Petunjuk Detail Pengisian Formulir DBP

FORMULIR DBP

**DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI BESERTA
DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK, BUKTI PENERIMAAN NEGARA, BUKTI
PEMINDAHBUKUAN PPH PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23
DAN/ATAU PASAL 26**

Bagian Header Formulir

Huruf H.1 NPWP : Diisi dengan NPWP Pemotong dan/atau Pemungut PPh.

Huruf H.2 Masa Pajak (mm-yyyy)

mm diisi dengan bulan dan *yyyy* diisi dengan tahun kalender. Misalnya Masa Pajak Januari 2020, maka ditulis 01-2020.

Bagian Tabel

Tabel terdiri dari dua bagian yaitu data Bukti Pemotongan yang diisikan pada tabel bagian “A. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar”; dan data berupa Surat Setoran Pajak, Bukti Penerimaan Negara, Bukti Pemindahbukuan yang diisikan pada tabel bagian “B. Daftar Surat Setoran Pajak, Bukti Penerimaan Negara, dan Bukti Pemindahbukuan”.

A. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar

Kolom A.1 : Cukup jelas.

Kolom A.2 : Diisi dengan identitas pihak yang dipotong/dipungut PPh. Dalam hal pihak yang dipotong adalah orang pribadi yang belum memiliki NPWP, maka kolom A.2 diisi dengan identitas NIK. Dalam hal pihak yang dipotong adalah Wajib Pajak Luar Negeri, maka kolom A.2 diisi dengan identitas TIN.

Kolom A.3 : Diisi dengan nama pihak yang dipotong/dipungut PPh sesuai dengan yang tercantum di Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.

Kolom A.4 : Diisi dengan kode objek pajak.

Kolom A.5 : Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.

Kolom A.6 : Diisi dengan tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh dengan format penulisan *dd-mm-yyyy*.

Kolom A.7 :

Angka 1 s.d 20 Kolom A.7

Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak yang dipotong/dipungut PPh.

Kolom A.8 :

Angka 1 s.d 20 Kolom A.8

Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong/dipungut/DTP.

Angka 21 Kolom A.8

Diisi dengan jumlah seluruh PPh yang dipotong/dipungut dari Angka 1 s.d 20 Kolom A.8.

Kolom A.9 :

Diisi dengan keterangan sebagai berikut:

- SKB jika PPh dibebaskan dari pemotongan/pemungutan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB);
- SKD jika PPh Pasal 26 dikenakan tarif sesuai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B);
- DTP jika PPh ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku;
- 1, jika Bukti Pemotongan/Pemungutan merupakan pembetulan ke-1;
- 2, jika Bukti Pemotongan/ Pemungutan merupakan pembetulan ke-2 dan seterusnya; dan/atau
- BE, jika Bukti Pemotongan/Pemungutan merupakan Bukti Pemotongan/ Pemungutan Pembetulan;
- BA, jika Bukti Pemotongan/Pemungutan merupakan Bukti Pemotongan/ Pemungutan Pembatalan.

B. Daftar Surat Setoran Pajak, Bukti Penerimaan Negara, Bukti Pemindahbukuan

Kolom B.1 : Cukup jelas.

Kolom B.2 : Diisi dengan Kode Akun Pajak (KAP).

Kolom B.3 : Diisi dengan Kode Jenis Setoran (KJS).

Kolom B.4 : Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dalam hal dokumen pembayaran berupa SSP (BPN) atau Nomor Bukti Pbk dalam hal dokumen pembayaran berupa Bukti Pbk.

Kolom B.5 : Diisi dengan tanggal pembayaran sesuai dengan SSP (BPN) atau tanggal pembayaran sesuai dengan Bukti Pbk, dengan format penulisan *dd-mm-yyyy*.

Kolom B.6 : Diisi dengan jumlah PPh yang disetor sesuai SSP (BPN) atau jumlah pemindahbukuannya sesuai dengan Bukti Pbk.

4.7. Petunjuk Detail Pengisian Formulir BP Berformat Standar PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22 dan Pasal 23 (Formulir BPBS dalam bentuk kertas dan elektronik)

FORMULIS BPBS

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22 DAN PASAL 23

Bagian Header Formulir

Huruf H.1 : Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar

Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan PPh dengan format penulisan:

X	Y	Y	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

X : diisi dengan Kode Dokumen Bukti Pemotongan/
Pemungutan Unifikasi Berformat Standar

YY : Diisi dengan Kode Seri Bukti Pemotongan/
Pemungutan Unifikasi Berformat Standar

ZZZZZZZ : diisi dengan Nomor Urut Bukti Pemotongan/
Pemungutan Unifikasi Berformat Standar sebanyak
7 digit

Kode Seri Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar diberikan secara berurutan dari 01 sampai dengan 99. Fungsi Kode ini ialah untuk menandai nomor urut Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar. Apabila nomor 01 sampai dengan 99 telah terpakai, nomornya berulang kembali ke 01.

Nomor seri Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar diberikan secara berurutan dari 0000001 sampai dengan 9999999 dalam 1 (satu) tahun kalender (dari 1 Januari s.d 31 Desember). Apabila tahun kalender telah berganti, maka nomor dimulai lagi dari nomor 0000001 dengan kode seri nomor 01.

Apabila persediaan nomor untuk kode seri 01 dengan nomor seri 9999999 telah digunakan, maka nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar selanjutnya menggunakan kode seri nomor 02 dan nomor seri dimulai lagi dari 0000001. Ketika penomoran Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar telah sampai kode seri 02 dan nomor seri 9999999, maka penomorannya dilanjutkan dengan kode seri 03 dan nomor seri 0000001, dan seterusnya.

Huruf H.2 : Pembetulan Ke-xx

Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembetulan dan dituliskan urutan pembetulan dengan angka.

Huruf H.3 : Pembatalan

Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembatalan.

Huruf H.4 : PPh Final

Diisi silang (X) dalam hal PPh yang dipotong/dipungut merupakan PPh yang bersifat final (tidak dapat menjadi kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh pihak yang dipotong/dipungut).

Huruf H.5 : PPh Tidak Final

Diisi silang (X) dalam hal PPh yang dipotong/dipungut merupakan PPh yang bersifat tidak final (dapat menjadi kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh pihak yang dipotong/dipungut).

A. Identitas Wajib Pajak yang Dipotong/Dipungut

- Huruf A.1 : Diisi dengan NPWP pihak yang dipotong dan/atau dipungut PPh. Dalam hal pihak yang dipotong dan/atau dipungut adalah orang pribadi yang belum memiliki NPWP, maka kolom A.1 diisi dengan "00.000.000.0-000.000".
- Huruf A.2 : Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pihak yang dipotong dan/atau dipungut, dalam hal pihak yang dipotong dan/atau dipungut adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.
- Huruf A.3 : Diisi dengan nama pihak yang dipotong dan/atau dipungut PPh sesuai dengan kartu NPWP atau kartu identitas. Apabila kolom yang tersedia tidak mencukupi, maka nama yang diisikan dapat disesuaikan.
- Huruf A.4 : Diisi dengan alamat lengkap sebenarnya dari pihak yang dipotong dan/atau dipungut PPh lengkap mulai dari Jalan, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, dan Kode Pos.
- Huruf A.5 : Diisi dengan nomor telepon pihak yang dipotong dan/atau dipungut.

B. Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut

- Kolom B.1 : Diisi dengan masa pajak saat terutang PPh, dengan format penulisan *mm-yyyy*. Contoh masa pajak Januari 2020 ditulis 01-2020.
- Kolom B.2 : Diisi sesuai kode objek pajak PPh sebagai berikut:
- 28-404-01 Bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di dalam negeri;
 - 28-404-02 Bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di dalam negeri (mata uang IDR bersumber dari DHE tenor 1 bulan);
 - 28-404-03 Bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di dalam negeri (mata uang IDR bersumber dari DHE tenor 3 bulan);
-

- 28-404-04 Bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di dalam negeri (mata uang IDR bersumber dari DHE tenor 6 bulan atau lebih);
- 28-404-05 Bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di dalam negeri (mata uang USD bersumber dari DHE tenor 1 bulan);
- 28-404-06 Bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di dalam negeri (mata uang USD bersumber dari DHE tenor 3 bulan);
- 28-404-07 Bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di dalam negeri (mata uang USD bersumber dari DHE tenor 6 bulan);
- 28-404-08 Bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di dalam negeri (mata uang USD bersumber dari DHE tenor lebih dari 6 bulan);
- 28-404-09 Bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di luar negeri;
- 28-404-10 Diskonto Sertifikat Bank Indonesia;
- 28-404-04 Jasa giro;
- 28-401-01 Bunga/diskonto obligasi dan Surat Berharga Negara (Wajib Pajak Dalam Negeri);
- 28-401-02 Bunga/diskonto obligasi dan Surat Berharga Negara (Wajib Pajak Luar Negeri);
- 28-407-01 Transaksi penjualan saham (saham pendiri);
- 28-406-01 Transaksi penjualan saham (bukan saham pendiri);
- 28-408-01 Transaksi penjualan saham milik Perusahaan Modal Ventura;
- 28-402-04 Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
- 28-403-02 Persewaan tanah dan/atau bangunan;
- 28-405-01 Hadiah undian;
- 28-409-08 Jasa konstruksi berupa jasa perencanaan konstruksi (Dengan Kualifikasi Usaha);
- 28-409-09 Jasa konstruksi berupa jasa perencanaan konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha);
- 28-409-10 Jasa konstruksi berupa jasa pelaksanaan konstruksi (Kualifikasi Usaha Kecil);
- 28-409-11 Jasa konstruksi berupa jasa pelaksanaan konstruksi (Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar);
- 28-409-12 Jasa konstruksi berupa jasa pelaksanaan konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha);
- 28-409-13 Jasa konstruksi berupa jasa pengawasan konstruksi (Dengan Kualifikasi Usaha);
- 28-409-14 Jasa konstruksi berupa jasa pengawasan konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha);
- 28-417-01 Bunga simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi kepada anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga sampai dengan Rp240.000,00);
- 28-417-02 Bunga simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi kepada anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00);

- 28-419-01 Dividen yang diterima/diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri;
- 28-423-01 Transaksi dengan Wajib Pajak yang menggunakan tarif Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018;
- 28-410-02 Imbalan yang dibayarkan/terutang kepada perusahaan pelayaran dalam negeri;
- 28-411-02 Imbalan *Charter* Kapal Laut dan/atau Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri melalui BUT;
- 28-421-01 *Uplift* Hulu Migas;
- 28-421-02 *Participating Interest* Eksplorasi Hulu Migas;
- 28-421-03 *Participating Interest* Eksploitasi Hulu Migas;
- 22-100-01 Nilai impor DJBC dan Bank Devisa yang dikenakan tarif 10%
- 22-100-02 Nilai impor DJBC dan Bank Devisa yang dikenakan tarif 7,5%;
- 22-100-03 Nilai impor DJBC dan Bank Devisa yang dikenakan tarif 0,5%;
- 22-100-04 Nilai impor DJBC dan Bank Devisa dengan API;
- 22-100-05 Nilai impor DJBC dan Bank Devisa dengan non-API;
- 22-100-06 Pembelian barang oleh BUMN/Badan tertentu yang ditunjuk;
- 22-100-07 Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha/industri tertentu (Industri Semen);
- 22-100-08 Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha/industri tertentu (Industri Baja);
- 22-100-09 Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha/industri tertentu (Industri Otomotif);
- 22-100-10 Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha/industri tertentu (Industri Farmasi);
- 22-100-11 Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha/industri tertentu (Industri Kertas);
- 22-100-12 Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh ATPM, APM dan Importir Umum kendaraan bermotor;
- 22-100-13 Pembelian oleh Badan Usaha berupa komoditas tambang batubara, mineral logam dan mineral bukan logam dari Badan atau Orang Pribadi pemegang IUP
- 22-100-14 Penjualan emas batangan di dalam negeri oleh Badan Usaha;
- 22-100-15 Pembelian bahan hasil kehutanan oleh Badan Usaha industri/eksportir;
- 22-100-16 Pembelian bahan hasil perkebunan oleh Badan Usaha industri/eksportir;
- 22-100-17 Pembelian bahan hasil pertanian oleh Badan Usaha

- industri/eksportir;
- 22-100-18 Pembelian bahan hasil peternakan oleh Badan Usaha industri/eksportir;
- 22-100-19 Pembelian bahan hasil perikanan oleh Badan Usaha industri/eksportir;
- 22-401-01 Penjualan BBM dan BBG oleh Pertamina atau anak perusahaan Pertamina kepada SPBU/Agen/Penyalur (final);
- 22-100-20 Penjualan BBM dan BBG oleh Pertamina atau anak perusahaan Pertamina kepada pihak lain (tidak final);
- 22-401-02 Penjualan BBM dan BBG oleh Badan Usaha Selain Pertamina atau anak perusahaan Pertamina kepada SPBU/Agen/Penyalur (final);
- 22-100-21 Penjualan BBM dan BBG oleh Badan Usaha Selain Pertamina atau anak perusahaan Pertamina kepada pihak lain (tidak final);
- 22-100-22 Penjualan pelumas oleh importir/produsen;
- 22-403-01 Penjualan barang yang tergolong sangat mewah;
- 24-101-01 Dividen tidak termasuk dividen kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri;
- 24-102-01 Bunga tidak termasuk bunga yang menjadi objek PPh Pasal 4 ayat (2);
- 24-103-01 Royalti;
- 24-100-01 Hadiah, penghargaan, bonus dan lainnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh;
- 24-100-02 Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) UU PPh;
- 24-104-01 Jasa Teknik;
- 24-104-02 Jasa Manajemen;
- 24-104-03 Jasa Konsultan;
- 24-104-04 Jasa penilai (*appraisal*);
- 24-104-05 Jasa aktuaris;
- 24-104-06 Jasa akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan;
- 24-104-07 Jasa hukum;
- 24-104-08 Jasa arsitektur;
- 24-104-09 Jasa perencanaan kota dan arsitektur *landscape*;
- 24-104-10 Jasa perancang (*design*);
- 24-104-11 Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT);
- 24-104-12 Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
- 24-104-13 Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
- 24-104-14 Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- 24-104-15 Jasa penebangan hutan;

- 24-104-16 Jasa pengolahan limbah;
- 24-104-17 Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing services*);
- 24-104-18 Jasa perantara dan/atau keagenan;
- 24-104-19 Jasa bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
- 24-104-20 Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
- 24-104-21 Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
- 24-104-22 Jasa *mixing* film;
- 24-104-23 Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, *slide*, klise, *banner*, *pamphlet*, baliho dan *folder*;
- 24-104-24 Jasa sehubungan dengan *software* atau *hardware* atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
- 24-104-25 Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan *website*;
- 24-104-26 Jasa internet termasuk sambungannya;
- 24-104-27 Jasa penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
- 24-104-28 Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- 24-104-29 Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- 24-104-30 Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat;
- 24-104-31 Jasa maklon;
- 24-104-32 Jasa penyelidikan dan keamanan;
- 24-104-33 Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
- 24-104-34 Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
- 24-104-35 Jasa pembasmian hama;
- 24-104-36 Jasa kebersihan atau *cleaning service*;
- 24-104-37 Jasa sedot *septic tank*;
- 24-104-38 Jasa pemeliharaan kolam;
- 24-104-39 Jasa katering atau tata boga;
- 24-104-40 Jasa *freight forwarding*;
- 24-104-41 Jasa logistik;
- 24-104-42 Jasa pengurusan dokumen;
- 24-104-43 Jasa pengepakan;
- 24-104-44 Jasa *loading dan unloading*;
- 24-104-45 Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang

dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;

- 24-104-46 Jasa pengelolaan parkir;
- 24-104-47 Jasa penyondiran tanah;
- 24-104-48 Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
- 24-104-49 Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;
- 24-104-50 Jasa pemeliharaan tanaman;
- 24-104-51 Jasa permanenan;
- 24-104-52 Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan;
- 24-104-53 Jasa dekorasi;
- 24-104-54 Jasa pencetakan/penerbitan;
- 24-104-55 Jasa penerjemahan;
- 24-104-56 Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- 24-104-57 Jasa pelayanan pelabuhan;
- 24-104-58 Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
- 24-104-59 Jasa pengelolaan penitipan anak;
- 24-104-60 Jasa pelatihan dan/atau kursus;
- 24-104-61 Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
- 24-104-62 Jasa sertifikasi;
- 24-104-63 Jasa *survey*;
- 24-104-64 Jasa *tester*;
- 24-104-65 Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

- Kolom B.3 : Diisi dengan dasar pengenaan pajak. Diisi angka nol "0" dalam hal penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembatalan.
- Kolom B.4 : Diisi dengan tanda silang (X) jika yang dipotong dan/atau dipungut adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.
- Kolom B.5 : Diisi dengan tarif pemotongan atau pemungutan pajak. Contoh tarif atas jasa teknik adalah 2%, maka kolom tarif diisi 2.
- Kolom B.6 : Diisi dengan jumlah nilai PPh yang dipotong/dipungut/ditanggung pemerintah (DTP).
- Kolom B.7 : Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar antara lain *Invoice*, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran, Akta Perikatan, Akta RUPS, Surat Pernyataan. Tuliskan nama, nomor dan tanggal dokumen referensi pada kolom yang disediakan.
- Kolom B.8 : Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang berupa Faktur Pajak. Tuliskan nomor Faktur Pajak dan tanggal Faktur Pajak pada kolom yang disediakan.
- Kolom B.9 : Diisi dengan tanda silang (X) dalam hal PPh yang dipotong/dipungut,

dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas serta cantumkan nomor dan tanggal Surat Keterangan Bebas pada kolom yang disediakan.

Kolom B.10: Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak dalam hal PPh Ditanggung Pemerintah (DTP). Dasar hukum pemberian DTP dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dari SSP pelunasannya harus dicantumkan pada tempat yang tersedia.

Kolom B.11: Diisi dengan nomor Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 apabila bertransaksi dengan Wajib Pajak yang menggunakan tarif sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018.

Kolom B.12: Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak dalam hal objek pajak/Subjek Pajak/PPh yang dipotong atau dipungut diberikan fasilitas PPh. Dasar hukum pemberian fasilitas PPh harus dicantumkan pada tempat yang tersedia.

C. Identitas Pemotong/Pemungut PPh

Penandatanganan Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 ini dilakukan oleh Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak selaku Pemotong dan/atau Pemungut PPh.

Huruf C.1 : Diisi dengan NPWP Pemotong dan/atau Pemungut PPh.

Huruf C.2 : Diisi dengan nama Pemotong dan/atau Pemungut PPh.

Huruf C.3 : Diisi dengan tanggal pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar, dengan format penulisan *dd-mm-yyyy*.

Huruf C.4 : Diisi nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak selaku Pemotong dan/atau Pemungut PPh dalam melakukan penandatanganan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.

Huruf C.5 : Untuk Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam bentuk kertas, maka diisi tanda tangan basah Pemotong dan/atau Pemungut PPh dan dibubuhkan cap apabila Pemotong dan/atau Pemungut PPh merupakan Wajib Pajak Badan.

Untuk Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam bentuk elektronik, akan ditampilkan kode QR. Kode ini berfungsi sebagai pengaman e-Bupot Unifikasi. Untuk memverifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai melalui *QR Code* melalui telepon genggam yang memiliki fitur yang mendukung.

Diberikan tanda centang (v) di salah satu pilihan, apakah Pemotong dan/atau Pemungut PPh atau Pihak yang dipotong/dipungut, dalam hal permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang apabila terdapat kesalahan pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan.

4.8. Petunjuk Detail Pengisian Formulir Bukti Pemotongan Pasal 26 (Formulir BP26 dalam bentuk kertas dan elektronik)

FORMULIR BP26

WITHHOLDING TAX RECEIPT ARTICLE 26

Bagian Header Formulir

Huruf H.1 : Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar

Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan PPh dengan format penulisan:

X	Y	Y	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- X : diisi dengan Kode Dokumen Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar
- YY : Diisi dengan Kode Seri Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar
- ZZZZZZZ : diisi dengan Nomor Urut Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar sebanyak 7 digit

Kode Seri Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar diberikan secara berurutan dari 01 sampai dengan 99. Fungsi Kode ini ialah untuk menandai nomor urut Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar. Apabila nomor 01 sampai dengan 99 telah terpakai, nomornya berulang kembali ke 01.

Nomor seri Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar diberikan secara berurutan dari 0000001 sampai dengan 9999999 dalam 1 (satu) tahun kalender (dari 1 Januari s.d 31 Desember). Apabila tahun kalender telah berganti, maka nomor dimulai lagi dari nomor 0000001 dengan kode seri nomor 01.

Apabila persediaan nomor untuk kode seri 01 dengan nomor seri 9999999 telah digunakan, maka nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar selanjutnya menggunakan kode seri nomor 02 dan nomor seri dimulai lagi dari 0000001. Ketika penomoran Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar telah sampai kode seri 02 dan nomor seri 9999999, maka penomorannya dilanjutkan dengan kode seri 03 dan nomor seri 0000001, dan seterusnya.

Huruf H.2 : Pembetulan Ke-xx

Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembetulan dan dituliskan urutan pembetulan dengan angka.

Huruf H.3 : Pembatalan

Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembatalan.

A. Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut (*Income Recipient*)

- Huruf A.1 : Diisi dengan *Tax Identification Number* pihak yang dipotong dan/atau dipungut PPh Pasal 26 atau nomor lain sebagai bukti register kependudukan.
- Huruf A.2 : Diisi dengan nama pihak yang dipotong atau dipungut PPh Pasal 26.
- Huruf A.3 : Diisi dengan alamat lengkap sebenarnya di negara asal pihak yang dipotong dan/atau dipungut PPh Pasal 26.
- Huruf A.4 : Diisi dengan negara asal pihak yang dipotong dan/atau dipungut PPh Pasal 26 dengan cara memilih dalam daftar yang disediakan Aplikasi e-Bupot Unifikasi.
- Huruf A.5 : Diisi dengan tanggal lahir pihak yang dipotong atau dipungut PPh Pasal 26, dalam hal pihak yang dipotong atau dipungut orang pribadi.
- Huruf A.6 : Diisi dengan nomor paspor pihak yang dipotong atau dipungut PPh Pasal 26, dalam hal pihak yang dipotong atau dipungut orang pribadi.
- Huruf A.7 : Diisi dengan nomor KITAS/KITAP pihak yang dipotong atau dipungut PPh Pasal 26, dalam hal pihak yang dipotong atau dipungut orang pribadi.

B. Pajak Penghasilan yang Dipotong (*Income Tax Withheld*)

- Kolom B.1 : Diisi dengan masa pajak saat terutang PPh Pasal 26, dengan format penulisan *mm-yyyy*. Contoh masa pajak Januari 2020 ditulis 01-2020.
- Kolom B.2 : Diisi sesuai kode objek pajak PPh Pasal 26 sebagai berikut:
- 27-101-01 Dividen;
 - 27-102-01 Bunga;
 - 27-103-01 Royalti;
 - 27-100-01 Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - 27-104-01 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan;
 - 27-100-02 Hadiah dan penghargaan;
 - 27-100-03 Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
 - 27-102-02 Premi *swap* dan transaksi lindung nilai lainnya;
 - 27-100-04 Keuntungan karena pembebasan utang;
 - 27-100-05 Penjualan atau pengalihan harta di Indonesia;
 - 27-100-06 Premi asuransi/reasuransi;
 - 27-100-07 Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham;
 - 27-105-01 Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak;
-

27-100-99 Pegawai/Pemberi Jasa/Peserta Kegiatan/Penerima Pensiun Berkala sebagai Wajib Pajak Luar Negeri.

- Kolom B.3 : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto. Diisi angka nol "0" dalam hal penerbitan Bukti Pemotongan PPh pasal 26 Pembatalan.
- Kolom B.4 : Diisi dengan perkiraan penghasilan neto.
- Kolom B.5 : Diisi dengan tarif pemotongan pajak. Contoh tarif atas dividen adalah 20% maka penulisan tarifnya yaitu 20.
- Kolom B.6 : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 26 yang dipotong/dipungut/DTP.
- Kolom B.7 : Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar antara lain *Invoice*, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran, Akta Perikatan, Akta RUPS, Surat Pernyataan. Tuliskan nama, nomor dan tanggal dokumen referensi pada kolom yang disediakan.
- Kolom B.8 : Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang berupa Faktur Pajak. Tuliskan nomor Faktur Pajak dan tanggal Faktur Pajak pada kolom yang disediakan.
- Kolom B.9 : Diisi dengan tanda silang (X) dalam hal PPh Pasal 26 yang dipotong/dipungut, dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda serta cantumkan nomor tanda terima SKD WPLN hasil keluaran Aplikasi e-SKD dan cantumkan tanggal berakhirnya SKD tersebut.
- Kolom B.10: Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah (DTP) serta cantumkan dasar hukum pemberian DTP dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dari SSP pelunasannya.
- Kolom B.11: Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak dalam hal objek pajak/Subjek Pajak/PPh yang dipotong atau dipungut diberikan fasilitas PPh. Dasar hukum pemberian fasilitas PPh harus dicantumkan pada tempat yang tersedia.

C. Identitas Pemotong dan/atau Pemungut PPh (*Withholding Agent*)

Penandatanganan Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 ini dilakukan oleh Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak selaku Pemotong dan/atau Pemungut PPh.

- Huruf C.1 : Diisi dengan NPWP Pemotong dan/atau Pemungut PPh.
- Huruf C.2 : Diisi dengan nama Pemotong dan/atau Pemungut PPh.
- Huruf C.3 : Diisi dengan tanggal pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar PPh Pasal 26, dengan format penulisan *dd-mm-yyyy*.
- Huruf C.4 : Diisi nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak selaku Pemotong dan/atau Pemungut PPh.
- Huruf C.5 : Untuk Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam bentuk kertas, maka diisi tanda tangan basah Pemotong dan/atau Pemungut

PPh dan dibubuhkan cap apabila Pemotong dan/atau Pemungut PPh merupakan Wajib Pajak Badan.

Untuk Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam bentuk elektronik, akan ditampilkan kode QR. Kode ini berfungsi sebagai pengaman e-Bupot Unifikasi. Untuk memverifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai melalui QR Code melalui telepon genggam yang memiliki fitur yang mendukung.

Diberikan tanda centang (v) di salah satu pilihan, apakah Pemotong dan/atau Pemungut PPh atau Pihak yang dipotong/dipungut, dalam hal permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang apabila terdapat kesalahan pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ODING RIFALDI

NIP 19700311 199503 1 002

